

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT
ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN DITINJAU
DARI MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi Putusan Hakim
Pengadilan Agama Jepara Nomor
007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1)



Disusun oleh:

Anisatin Zahroh

1602016078

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.
(024)7601291 Fax. 76249691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 lembar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi
An. Anisatin Zahroh

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Anisatin Zahroh

NIM : 1602016078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **“Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera diujikan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Juni 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003**

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7601291 Faksimili (024) 7624891 Website: <http://www.uin-walisongo.ac.id>

PENGESAHAN

Naskah skripsi Saudara :

Nama : Anisatin Zahroh

NIM : 1602016078

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul : ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI
HAMIL DENGAN PRIA LAIN DITINJAU DARI *MAŞLAHAH*
MURSALAH (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN
AGAMA JEPARA NOMOR 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)

Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS pada tanggal :

27 Juni 2023

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 pada Tahun
Akademik 2022/2023.

Semarang, 11 September 2023

Disetujui

Ketua Sidang

Sunaryat, M.Ag.

NIP. 19710422005011004

Sekretaris Sidang

Muhammad Ichrom, M.S.I.

NIP. 198409162019031003

Penguji I

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.

NIP. 195906061989031002



Penguji II

Eka Ristianawati, M.H.I.

NIP. 199102062019032016

Pembimbing I

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

NIP. 197307302003121003

MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain dengan yang lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.¹ (QS. An-Nisa' [4]: 21)

Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday's me is still me.

Today, I am who I am with all my faults and my mistakes.

Tomorrow I might be a tiny bit wiser, and that's me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life. I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become.

Kim Namjoon of BTS

¹Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 81.

PERSEMBAHAN

Tidak ada hal indah selain bersyukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku yang senantiasa mengasahi tanpa batas, memberi tanpa balas, mendoakan dengan rasa kasih sayang, mendidik serta membesarkan dengan kesabarannya, memberikan motivasi, memberikan dukungan, baik secara spiritual maupun material yang sangat luar biasa dan tiada henti. Tanpa ridhonya semua ini tidak berarti apa-apa.
2. Adikku yang senantiasa membantu, mendoakan, memberikan semangat dan dukungan baik secara moral maupun material.
3. Diri sendiri yang mau dan mampu bertahan, berjuang, berusaha sekuat yang saya bisa, tidak menyerah walau banyak godaan untuk berhenti, terimakasih karena sudah bertahan untuk tetap kuat sampai detik ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisatin Zahroh

NIM : 1602016078

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Juni 2023

Deklarator,



Anisatin Zahroh

NIM. 1602016078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Şa | Ş | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ĥa | Ĥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | Ş | De |
| ذ | Żal | Ż | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ya |

| | | | |
|---|--------|-----|-----------------------------|
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ — | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | Ea |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | — ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| اَ | <i>Fathah</i> | A | A |
| اِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| اُ | <i>Dammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-------------------|-------------|---------|
| اَيَّ | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| اَوَّ | Fathah dan wau | Au | A dan U |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|--|-----------------|---------------------|
| عَ... اَ... | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | Ā | a dan garis di atas |
| يِ | <i>kasrah</i> dan <i>ya</i> | Ī | i dan garis di atas |
| وُ | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

4. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis putusan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr. Dimana terdapat kasus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami karena istrinya telah hamil dengan pria lain sebelum menikah. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul permasalahan yaitu bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain di Pengadilan Agama Jepara pada perkara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr dan bagaimana akibat hukum dan dampak sosial adanya putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi kepada Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memutus perkara tersebut.

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr jika ditinjau dari *maṣlahah mursalah* maka mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mudharat apabila perkawinan tersebut dilanjutkan karena tidak didasari oleh kejujuran. Adapun akibat hukum terjadinya putusan ini adalah perkawinan tersebut dianggap batal dan tidak pernah ada, Pemohon ditetapkan bukan sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Termohon. Sedangkan dampak sosial dari adanya putusan ini ada dua, yaitu dampak positifnya adalah mengurangi tekanan dan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak negatifnya adalah mendapatkan sikap dan penilaian buruk dari masyarakat terutama istri yang hamil dengan pria lain.

Kata kunci: Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, *Maṣlahah Mursalah*.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil dengan Pria Lain ditinjau dari *Maṣṭalah Mursalah* (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata 1 (S1) dari jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam tidak lupa saya panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk dalam golongan umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat nanti. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., selaku Wali Dosen dan Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
2. Para Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staf Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.

3. Rekan seperjuanganku Nurul Firdaus yang senantiasa menemani, membantu dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan yang disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menjadi inspirasi, menambah khazanah, dan bermanfaat bagi kita, terlebih dapat memberikan kontribusi dalam menambah referensi untuk jurusan Hukum Keluarga Islam.

Semarang, 15 Juni 2023

Penulis

Anisatin Zahroh

1602016078

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| PERSEMBAHAN | iv |
| DEKLARASI | v |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | iv |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I: PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Telaah Pustaka..... | 10 |
| F. Metodologi Penelitian | 16 |
| G. Sistematika Penelitian | 21 |
| BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, DAN MAŞLAĦAH MURSALAH | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan..... | 23 |

| | |
|--|----|
| 1. Pengertian Perkawinan | 23 |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan..... | 25 |
| 3. Perkawinan yang diharamkan | 31 |
| 4. Larangan Perkawinan | 36 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan (<i>Fasakh</i>)..... | 56 |
| 1. Pengertian Pembatalan Perkawinan | 56 |
| 2. Alasan-Alasan Terjadinya <i>Fasakh</i> | 62 |
| 3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan..... | 68 |
| 4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan..... | 69 |
| C. Tinjauan Umum Tentang <i>Maşlahah Mursalah</i> | 73 |
| BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA JEPARA DAN PUTUSAN Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr | |
| A. Profil Pengadilan Agama Jepara | 77 |
| 1. Kilas Balik Pengadilan Agama..... | 77 |
| 2. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Jepara..... | 81 |
| 3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara..... | 82 |
| 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara..... | 83 |
| B. Gambaran Umum Tentang Putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr..... | 84 |
| 1. Duduk Perkara..... | 84 |

| | |
|--|------------|
| 2. Dasar Pertimbangan | 91 |
| 3. Amar Putusan | 95 |
| BAB IV: ANALISIS TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN DITINJAU DARI MAŞLAĤAH MURSALAH (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr) | |
| A. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> Terhadap Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr..... | 97 |
| B. Analisis Akibat Hukum dan Dampak Sosial Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr..... | 106 |
| BAB V: PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 118 |
| B. Saran..... | 119 |
| C. Penutup..... | 120 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |
| LAMPIRAN | |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah, di samping perkawinan merupakan suatu perbuatan ibadah, seorang wanita yang dijadikan istri merupakan amanah atau wasiat Allah SWT untuk dirawat, dilindungi dan diperlakukan dengan baik serta dibimbing melalui proses pernikahan.²

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada seorang pria dan wanita yang mampu. Karena dengan menikah dapat mengurangi maksiat dan melindungi diri dari zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang ingin menikah tetapi persiapan pernikahannya belum siap, maka dianjurkan untuk berpuasa. Dengan berpuasa, diharapkan dapat melindungi diri dari

²Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 25-26.

perbuatan tercela yang sangat mengerikan, yaitu zina.³ Islam telah mengatur perkawinan dengan baik dan terperinci yang sarat nilai dan bertujuan membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan untuk membina rumah tangga dan meneruskan keturunan tercapai.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang syarat dan rukun nikah menurut hukum islam, akan dijelaskan sebagai berikut, syarat-syarat nikah beserta rukun-rukunnya.

- a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
 1. Laki-laki.
 2. Beragama Islam.
 3. Jelas identitasnya.
 4. Dapat memberikan persetujuan untuk kawin dan setuju dengan pihak yang akan mengawininya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan/antara kedua belah pihak tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
 6. Telah mencapai usia untuk menikah.
- b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
 1. Perempuan.
 2. Beragama Islam.
 3. Jelas Identitasnya.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 53.

4. Dapat dimintai persetujuan untuk kawin dan setuju dengan pihak yang akan mengawininya.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan/antara kedua belah pihak tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan.
 6. Telah mencapai usia untuk menikah.
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
1. Laki-laki.
 2. Beragama Islam.
 3. Dewasa dan berakal sehat.
 4. Mempunyai hak perwalian.
 5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
 6. Orang merdeka.
 7. Adil.
 8. Berpikiran baik.
 9. Tidak sedang melakukan ihram (haji dan umrah).
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
1. Minimal dua orang laki-laki.
 2. Islam.
 3. Hadir dalam *ijab qabul*.
 4. Dapat mengerti maksud akad.
 5. Dewasa.
 6. Orang merdeka.
 7. Adil.
 8. Dapat melihat dan mendengar.
- e. *Ijab Qabul*, syarat-syaratnya:
1. Akad harus dimulai dengan *ijab* dan dilanjutkan dengan *qabul*.

2. Materi *ijab* dan *qabul* tidak boleh berbeda.
3. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
4. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
5. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
6. Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambungan tanpa terputus walaupun sesaat.
7. Antara *ijab* dan *qabul* jelas lafadznya dan terus terang.
8. Orang yang terkait *ijab qabul* tidak sedang dalam ihram haji/umrah.
9. Majelis *ijab* dan *qabul* itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wakil dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut di atas harus dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilaksanakan tidak sah. Disebutkan dalam kitab *al-fiqh 'ala al-madzahib al-arba'ah*: “Nikah *fasid* yaitu nikah yang tidak memenuhi syarat-syaratnya, sedang nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukunnya. Dan hukum, nikah *fasid* dan nikah *bathil* adalah sama, yaitu tidak sah”.⁴ Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut

⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 55-56.

dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.⁵

Ada dua syarat penting yang dapat mencegah perkawinan jika tidak terpenuhi. Pertama, syarat materiil seperti larangan perkawinan dan kedua syarat administratif yang menyangkut syarat administrasi perkawinan.⁶ Pencegahan perkawinan adalah usaha yang menyebabkan tidak berlangsungnya perkawinan. Berbeda dengan pembatalan, pencegahan itu berlaku sebelum terjadinya perkawinan. Sedangkan pembatalan adalah upaya untuk tidak dilanjutkan hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi secara sah.⁷ Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari perkawinan yang dilarang menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan. Perkawinan dapat dicegah jika calon suami atau calon istri tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 60 KHI).⁸

⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 59.

⁶Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 102.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum*, 150.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 115.

Jika upaya-upaya pencegahan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, maka langkah-langkah pembatalan dilakukan setelah perkawinan selesai dilangsungkan, dan diketahui terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi. UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan: “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁹ Batal yaitu “rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara”. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, perbuatan tersebut juga dilarang atau diharamkan agama. Dengan demikian secara umum, batalnya perkawinan yaitu “rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama. Batalnya perkawinan atau putusannya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri. *Fasakh* dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat pada saat akad nikah, atau karena keadaan lain yang datang kemudian membatalkan kelangsungan perkawinan.¹⁰

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 120.

¹⁰Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 141-142.

Dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”. Sebelum melangsungkan perkawinan hendaknya kedua belah pihak saling terbuka satu sama lain, sehingga bisa menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, hal ini dilakukan agar terhindar dari salah sangka atau penipuan yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak hingga terjadi perceraian atau pembatalan perkawinan. Salah satu contohnya di Pengadilan Agama Jepara terdapat kasus pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain sebelum menikah, hal ini terjadi pada kasus Putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr, kasus ini bermula pada tanggal 12 September 2016 termohon Maharani Binti Danu (nama samaran) melahirkan seorang bayi perempuan di puskesmas Mlonggo Jepara, kemudian ibu dari termohon yang bernama Mardiyah (nama samaran) menelepon pemohon Dimas Bin Anton (nama samaran) karena pada saat itu pemohon pergi merantau ke Palembang sejak tanggal 3 September 2016, ibu termohon memberi kabar jika termohon telah melahirkan bayi perempuan dan meminta maaf kepada pemohon kalau anaknya tidak jujur kepada pemohon. Bahwa dengan kelahiran anak tersebut, pemohon merasa ditipu oleh termohon karena kehamilan termohon itu bukan hasil hubungan dengan pemohon, namun hasil hubungan

termohon dengan laki-laki lain. Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 21 Juli 2016 yang artinya usia pernikahan keduanya baru 1 bulan 3 minggu dan sebelum menikah, pemohon tidak pernah berhubungan intim dengan termohon. Seperti yang telah diatur dalam pasal 72 tentang hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan dalam keadaan diancam, ditipu atau salah sangka, maka pemohon mengajukan pembatalan perkawinan.

Melihat dan mengamati kasus yang terjadi di atas, maka penulis berinisiatif untuk mengangkat permasalahan yang telah dikemukakan di atas untuk diketahui lebih lanjut dengan menjadikannya sebuah skripsi yang berjudul **“ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN PRIA LAIN DITINJAU DARI MAŞLAHAH MURSALAH (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis sampaikan permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *Maşlahah Mursalah* terhadap pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain di Pengadilan Agama Jepara pada perkara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr?

2. Bagaimana akibat hukum dan dampak sosial adanya putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan *Maṣlahah Mursalah* terhadap perkara pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain sebagaimana termuat dalam putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr.
2. Untuk mengetahui apa saja akibat hukum dan dampak sosial yang terjadi karena adanya putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/Jepr.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, terkandung manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai ilmu tambahan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran hukum, juga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan ilmu pengetahuan berdasarkan teori-teori yang ada, khususnya yang berhubungan dengan masalah pembatalan perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan sebagai pedoman dan sumber referensi bagi pembaca, dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan perkawinan, khususnya pada hal pembatalan perkawinan pada analisis putusan Pengadilan Agama.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini tentu saja bukan penelitian yang pertama yang mengangkat masalah pembatalan perkawinan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada beberapa penelitian terkait dengan pembatalan perkawinan tentu saja dengan fokus dan permasalahan yang berbeda. Adapun hasil dari penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Aztrihayu Kharisma Fiqih mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn) skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena istri telah hamil sebelum dilakukannya perkawinan. Hasil dari penelitian ini adalah menjelaskan bahwa termohon hanya memberikan pengakuan sepihak tentang hubungan badan yang dilakukan dengan pemohon sebelum perkawinan, namun termohon tidak dapat membuktikan kebenaran formilnya, sementara itu pihak pemohon dapat membuktikan

kebenaran formilnya kepada majelis hakim di depan persidangan dengan menyertakan sebuah hasil USG yang dilakukan di rumah sakit, hal ini membuktikan bahwa si termohon telah hamil diluar nikah sehingga hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu pembatalan perkawinan.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Deny Saerofi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2020 dengan judul “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena istri hamil sebelum menikah dan status anak akibat pembatalan perkawinan tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah hakim memutuskan perkara pembatalan perkawinan tersebut dengan pertimbangan berdasarkan aspek-aspek yuridis, yaitu Pasal 27 angka (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, telah terjadi salah sangka terhadap termohon pada waktu menikah dengan pemohon bahwa termohon telah hamil 5 bulan dengan laki-laki lain. Pasal 72 angka (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan penipuan oleh salah satu pihak dapat dibatalkan. Status anak karena batalnya perkawinan dalam perspektif Hukum Islam, anak tersebut merupakan anak tidak sah atau anak luar kawin, karena dilahirkan sebelum masa

¹¹Aztrihayu Kharisma Fiqih, *Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn)*, skripsi Universitas Sumatera Utara tahun 2020.

kehamilan yaitu 6 bulan dari waktu perkawinannya. Hal itu didasarkan dari Qur'an ayat 15 Surat Al-Ahqaf dan ayat 14 Surat Luqman, maka tidak ada akibat hukum mengenai hal nafkah, wali dan kewarisan dari anak tersebut.¹²

Skripsi yang disusun oleh Kharisma Yogi Maritika Arumdani mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Surakarta Tahun 2020 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas ditinjau dari *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)”. Skripsi ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan perkawinan akibat manipulasi identitas pada perkara Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng dengan pertimbangan hakim dan fakta persidangan terkait Pasal 27 ayat (2) Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 72 ayat (2). Dapat dikatakan adanya salah sangka tentang diri salah satu yaitu bahwa istri telah menyembunyikan kehamilannya dengan laki-laki lain, sehingga suami merasa sakit hati telah ditipu dan selama menikah belum pernah melakukan hubungan suami istri,

¹²Deny Saerofi, *Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam*, skripsi Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2020.

yang dikuatkan dengan adanya pernyataan dari kepala KUA bahwa ada tindakan manipulasi hasil tes urin.¹³

Jurnal karya Vika Mega Hardhani, Mulyadi dan Yunanto dengan judul “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg). Penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami telah menipu istri, dimana suami mengaku sebagai jejak namun ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan mempunyai dua orang anak. Hasil penelitian ini adalah terjadi pemalsuan identitas dalam perkawinan yang telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu yang pertama karena tergugat memiliki data ganda, yang kedua adalah adanya kelalaian terhadap pembuatan dokumen seperti Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Keterangan Pindah dari pejabat yang berwenang. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Semarang yaitu: status anak yang dilahirkan tetap mempunyai status hukum sebagai anak sah atau anak kandung mereka. Harta bersama dalam pembatalan perkawinan ini tidak dikenal, karena harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan dalam pembatalan perkawinan hal tersebut dianggap tidak pernah ada,

¹³Kharisma Yogi Maritika Arumdani, *Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas ditinjau dari Al-Maṣlaḥah Al-mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)*, skripsi IAIN Surakarta tahun 2020.

sehingga dengan sendirinya semua kembali kepada pemilik asal atau sumber diperolehnya harta.¹⁴

Jurnal karya Fajri Fajrul Falah dan Faisol Rizal dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg). Penelitian ini membahas tentang pembatalan perkawinan karena suami telah menipu istri, dimana suami mengaku masih jejak namun ternyata masih terikat perkawinan dengan seorang perempuan dan belum bercerai. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat pemalsuan identitas termohon I yang mengaku berstatus jejak dari bekas istrinya sesuai dengan bukti akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 0032/AC/2016/PA.Ktbm, padahal yang terjadi sebenarnya termohon I berstatus belum cerai. Maka pemohon sebagai kepala KUA yang bersangkutan menyatakan perkawinan tersebut harus dibatalkan karena pihak kepala KUA merasa ditipu. Maka Hakim mengabulkan permohonan pemohon pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas dalam putusan Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg dengan beberapa pertimbangan meliputi pertimbangan filosofis dan juga pertimbangan sosiologis yaitu alasan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan Pasal 27 ayat

¹⁴Vika Mega Hardhani, Mulyadi & Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”, *Akibat Hukum Pembatalan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg*, vol. 5, no.3 (Juni, 2016); Google Scholar, 7-15.

(2) UU Perkawinan, dan Pasal 72 ayat (2) ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, selain itu pengajuan yang dilakukan oleh pemohon tersebut sesuai dengan Pasal 27 ayat (3) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan juga Hakim merujuk pada sumber lain yaitu kitab-kitab fikih.¹⁵

Dari beberapa telaah pustaka di atas terdapat persamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yakni berkenaan dengan pembatalan perkawinan. Namun ada perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada studi kasus dan lokasi penelitian, pada penelitian ini terdapat kasus pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain, di usia pernikahan mereka yang baru 1 bulan 3 minggu, termohon (istri) telah melahirkan anak perempuan sehingga pemohon (suami) merasa ditipu karena sebelum menikah pemohon tidak pernah berhubungan intim dengan termohon, maka dengan ini pemohon mengajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Jepara.

¹⁵Fajri Fajrul Falah dan Faisol Rizal, “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)”, *Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas*, vol. 3, no. 1 (Januari, 2022); Mendeley, 101-103.

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau prosedur yang diambil peneliti untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis penelitian. Metode atau prosedur yang sistematis dan logis ini mencakup kerangka kerja yang digunakan, proses pengumpulan data yang digunakan, dan alat analisis.¹⁶ Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui serta memperoleh data secara jelas tentang bagaimana Pengadilan Agama Jepara mengadili perkara pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, penelitian ini akan fokus meneliti dan menganalisis putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr.

2. Sumber Data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh

¹⁶Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan & Agus Purwoto, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2015), 60.

peneliti. Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari hakim yang memutus perkara pembatalan perkawinan serta putusan pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr di Pengadilan Agama Jepara.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Data sekunder dalam penelitian ini antara lain yaitu Al-Qur'an, UU Perkawinan, KHI, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan topik pembahasan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses memperoleh dan mengukur berbagai jenis informasi tentang variabel yang diteliti secara sistematis. Dengan bantuan metode sistematis ini, peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang disajikan sebelumnya, kemudian menguji hipotesis, dan mengevaluasi hasil penelitiannya berdasarkan data yang dikumpulkan. Tujuan dari semua pengumpulan data adalah untuk mendapatkan bukti-bukti yang nyata dan valid yang kemudian dapat digunakan untuk menganalisis data tersebut. Teknik yang

¹⁷Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 106.

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah cara yang sistematis dan selektif untuk mengamati suatu interaksi atau fenomena yang sedang terjadi. Dalam beberapa situasi, observasi dianggap sebagai metode pengumpulan data yang paling tepat.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek penelitian yaitu Pengadilan Agama Jepara.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data primer dan merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian. Wawancara terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disiapkan peneliti dan ditanyakan langsung kepada seseorang tentang topik penelitian dan peneliti mencatat jawabannya sendiri.¹⁹

Metode wawancara ini peneliti gunakan untuk menggali data dan informasi terkait putusan perkara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr pada hakim Pengadilan Agama Jepara yaitu Bapak Drs. Mahsun.

¹⁸Abuzar Asra, Puguh Bodro Irawan & Agus Purwoto, *Metode Penelitian Survei*, (Bogor: In Media, 2015), 97-105.

¹⁹Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 49-50.

c. Dokumen Lokasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah putusan hakim Pengadilan Agama Jepara tentang pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting untuk menafsirkan pengumpulan data menjadi data yang bermakna untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰ Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, maka analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²¹ Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang dikumpulkan oleh peneliti sehingga peneliti dapat mempresentasikan apa yang dia temukan kepada orang lain.²² Setelah pengumpulan data, ada tiga kegiatan dalam analisis: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kegiatan ini bukanlah proses terpisah tetapi merupakan bagian dari analisis.²³

²⁰Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 72.

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 107.

²²Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85-86.

²³Jogiyanto Hartono, *Metoda*, 72.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, abstraksi, dan mengubah data dalam bentuk catatan atau transkrip. Data yang diperoleh sangat kaya dan luas dengan berbagai informasi, sehingga harus direduksi dengan membuat kategori dari data tersebut. Data yang peneliti seleksi adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap dimana data disajikan secara sistematis melalui kategorisasi pada tahap reduksi data. Data disusun secara sistematis dengan diberi konteks dan narasi sehingga menjadi dasar untuk membangun argumen. Data yang disajikan oleh peneliti berasal dari pengumpulan data kemudian memilih data yang berkaitan dengan masalah penelitian dan kemudian menyajikan data tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah tahap untuk menemukan kejelasan dan pemahaman tentang masalah yang diteliti. Menafsirkan dan menetapkan hubungan antar kategori data untuk

dapat menjawab permasalahan penelitian.²⁴ Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai analisis putusan hakim Pengadilan Agama Jepara mengenai pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah tinjauan umum tentang perkawinan, pembatalan perkawinan, dan *maṣlaḥah mursalah*. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. Pertama membahas tentang pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, perkawinan yang diharamkan, dan larangan perkawinan. Kedua membahas tentang pengertian pembatalan perkawinan, alasan-alasan terjadinya *fasakh*, pihak-pihak

²⁴Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 49.

yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dan akibat hukum pembatalan perkawinan. Ketiga membahas tentang *maṣṭalah mursalah*.

Bab ketiga berisi tinjauan umum mengenai pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jepara, bab ini akan membahas tentang deskripsi Pengadilan Agama Jepara (sekilas tentang Pengadilan Agama Jepara, tugas dan wewenang), putusan perkara pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain di Pengadilan Agama Jepara.

Bab keempat berisi analisis peneliti terhadap data yang diperoleh di lapangan. Analisis tinjauan *maṣṭalah mursalah* terhadap perkara pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr dan analisis akibat hukum dan dampak sosial putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr .

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN *MAŞLAHAH* *MURSALAH*

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Bahasa Arab pernikahan dikenal dengan istilah *an-nikah*. *An-nikah* yang bermakna *al-wat'u* dan *ad-dammu wa at-tadakhul*, kadangkala juga disebut dengan *ad-dammu wa al-jam'u* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.

Adapun istilah akad diartikan sebagai perjanjian suci antara seorang pria dan wanita untuk mengikatkan diri dalam perkawinan guna membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Suci di sini berarti mempunyai unsur agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu makna yang didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa yang dimaksud bahwa perkawinan tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab, sehingga perkawinan dilakukan secara beradab menurut ajaran agama yang diturunkan Tuhan kepada manusia.²⁵

²⁵A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 13-15.

Perkawinan atau sering disebut dengan pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Itu adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk makhluk-Nya berkembang biak dan melestarikan kehidupan mereka. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan pencampuran, bisa juga berarti menghimpun dan mengumpulkan. Sementara itu, menurut istilah syara' nikah adalah akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang menyebabkan hubungan badan menjadi halal.²⁶

Dengan demikian, perkawinan merupakan akad atau perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan wanita yang keduanya bukan mahram. Sehingga kewajiban masing-masing pihak terbentuk sebagai akibat dari adanya ikatan lahir dan batin serta adanya hubungan hukum yang tetap antara seorang pria dan wanita.²⁷

Perkawinan merupakan hal yang penting bagi realita kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah rumah tangga,

²⁶Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 39.

²⁷A. Kumedj Jafar, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 16.

dua orang yang berbeda jenis (suami istri) berkumpul dan berhubungan satu sama lain untuk memiliki keturunan sebagai generasi penerus. Orang-orang dalam rumah tangga disebut “keluarga” adalah unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga yang sejahtera dan keluarga bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah SWT.²⁸

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar hukum perkawinan dalam pandangan Islam banyak merujuk pada Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ ulama fiqh dan Ijtihad yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk ibadah yang disunnahkan oleh Allah dan Rasulullah.²⁹

Dasar hukum perkawinan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Menurut Al-Qur’an (Q.S. An-Nur: 32)

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعِينَهُم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan

²⁸Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 1.

²⁹Tinuk Dwi cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020), 3.

memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.(Q.S. 24 [An-Nur]: 32).³⁰

b. Menurut Hadits: Hadits Rasulullah Saw dari Abdillah, yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ: مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ. فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (روه البخارى)

“Dari ‘Abdillah bin Mas’ud berkata: Di zaman Rasulullah Saw, kami adalah pemuda-pemuda yang tidak memiliki apa-apa. Rasulullah Saw berkata kepada kami, ‘Hai para pemuda! Siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya’.” (H.R. Bukhari).³¹

³⁰Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 354.

³¹Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 51.

Sebagaimana dijelaskan di atas, ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits digunakan sebagai dasar untuk melangsungkan perkawinan. Juhur ulama (mayoritas ulama) mengatakan bahwa perkawinan pada dasarnya adalah sunnah. Para ulama sepakat bahwa perkawinan adalah masalah yang ditentukan dalam syariah. Dengan kata lain, hukum dasar perkawinan adalah sunnah. Namun, dasar hukum dapat berubah berdasarkan pada kaidah fiqh al-ahkam al-khamsah menurut perubahan keadaan, yakni diantaranya:

1. Wajib

Perkawinan dihukumi wajib bagi pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya dan memiliki rasa takut jika terperosok dalam perzinahan manakala tidak menikah.³² Dan satu-satunya cara untuk menghindari perzinahan adalah melalui pernikahan. Maka pernikahan menjadi wajib bagi orang tersebut.³³

2. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah jika seseorang yang sudah memiliki kemampuan materi dan immateriil tetapi belum memiliki niat untuk menikah dan atau dapat mengendalikan

³²Tinuk Dwi cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4.

³³Khoiril Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 53.

hawa nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir jatuh ke dalam perzinahan, maka ia tetap dianjurkan untuk menikah meskipun yang bersangkutan merasa mampu menjaga kehormatannya dan kemungkinan melakukan pelanggaran seksual. Juhur ulama berpendapat jika ada orang yang demikian maka ia harus diberi pemahaman untuk segera melakukan pernikahan, karena pernikahan lebih baik daripada ibadah sunnah lainnya dan penyempurnaan setengah agama.³⁴

3. Mubah

Mubah adalah aturan hukum netral yang memutuskan bahwa suatu tindakan dapat dilakukan. Mubah bukanlah suatu hal yang diperintahkan, dianjurkan, atau dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seseorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: hukum asal sesuatu itu mubah sampai ada dalil yang mengharamkan. Oleh karena itu, hukum mubah pada dasarnya berlaku atas segala sesuatu yang tidak termasuk

³⁴Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 4-5.

dalam klasifikasi atau dalil perintah, anjuran, hal-hal yang harus dihindari ataupun larangan.³⁵

Perkawinan dihukumi mubah jika dilakukan tanpa adanya faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau menghambat, perkawinan inilah yang biasa terjadi di masyarakat luas. Hukum mubah ini juga ditujukan kepada orang yang mendorong dan penghambatnya untuk menikah sama, sehingga menimbulkan keraguan terhadap orang yang hendak menikah, misalnya memiliki keinginan tetapi belum memiliki kemampuan, memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan tetapi belum memiliki kemauan yang kuat.³⁶

4. Makruh

Makruh adalah kebalikan dari sunnah, jika sunnah adalah hal-hal yang dianjurkan maka makruh adalah hal-hal yang tidak disukai Allah, sehingga tindakan makruh harus dihindari.³⁷ Perkawinan dapat dihukumi makruh jika dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi tetapi memiliki kemampuan biologis atau tidak memiliki kemampuan biologis tetapi memiliki kemampuan

³⁵Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 5.

³⁶Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 56-57.

³⁷Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum*, 6.

ekonomi, meskipun ketidakmampuan ekonomi atau biologis tidak sampai merugikan salah satu pihak, jika seseorang berada dalam kondisi seperti itu tetap menikah, pernikahannya tidak disukai karena ada kemungkinan bahwa salah satu pihak akan menentanginya.³⁸

5. Haram

Haram merupakan larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam menaati aturan hukum Islam maka akan mendapatkan ganjaran berupa pahala, jika ia melanggarnya maka ia berdosa.³⁹ Pernikahan dihukumi haram jika dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban rumah tangga seperti menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, sehingga apabila melakukan pernikahan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Jika ada seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan niat menyakitinya, seperti penganiayaan, melarang hak-hak istri, berkelahi, maka menikah menjadi haram untuknya.

³⁸Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 56.

³⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 6.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dasar hukum perkawinan menurut Islam, pada dasarnya bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram tergantung pada niat dan keadaan seseorang.⁴⁰

Sedangkan dasar hukum lainnya juga tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan mengenai pengertian dan asas-asas perkawinan. Dan untuk hukum perkawinan adat didasarkan pada keputusan atau pengaturan perikatan adat, namun dalam hal ini Negara tetap mengoordinasikan dan mengawasinya.⁴¹

3. Perkawinan yang diharamkan

Di atas telah disebutkan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam perkawinan. Jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Jika salah satu syarat dari rukun itu tidak dipenuhi, maka perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang rusak dan perkawinan yang haram atau terlarang. Ada perbedaan pendapat tentang kesahan perkawinan itu di kalangan para ulama. Di antara perkawinan yang dianggap haram adalah:

⁴⁰Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 54-57.

⁴¹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 6.

a. Nikah Mut'ah

Nikah *mut'ah* berarti “perkawinan untuk suatu waktu tertentu” yang berarti ikatan perkawinan berlaku sampai waktu tertentu di mana perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa perlu melakukan perceraian. Nikah *mut'ah* juga disebut sebagai kawin kontrak.⁴²

Diketahui bahwa salah satu fungsi perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga dan menghasilkan keturunan dan ini hanya dapat dicapai dalam perkawinan *da'im* (perkawinan biasa atau perkawinan selamanya), sedangkan nikah *mut'ah* tujuannya hanya sebagai pelampiasan nafsu belaka, sehingga tidak sedikit para sahabat yang menyebut nikah *mut'ah* sebagai perbuatan zina secara terang-terangan.

Nikah *mut'ah* awalnya diperbolehkan pada masa Rasulullah, namun hanya pada saat peperangan setelah itu karena banyak kemudharatan maka hukum dari nikah *mut'ah* menjadi haram. Diharamkannya nikah *mut'ah* karena pernikahan ini berakhir karena batas waktu yang telah ditetapkan oleh perjanjian, sementara dalam syariat, pernikahan berakhir karena talak atau salah satu dari kedua belah pihak meninggal. Nikah *mut'ah* tidak membatasi

⁴²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 99-100.

berapa jumlah istri yang dapat dinikahinya. Karena perkawinan kontrak termasuk dalam kategori perkawinan yang tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka anak yang lahir dari perkawinan kontrak dianggap sebagai anak luar kawin.

Dalam perkawinan *mut'ah* (kawin kontrak), istri tidak memiliki kewenangan hukum untuk menuntut suaminya jika dia ditinggalkan oleh suaminya, dan istri tidak akan mendapat tunjangan jika suami meninggal. Perempuan yang telah melakukan kawin kontrak dianggap sebagai istri yang tidak sah secara hukum, maka hak-hak sipil mereka sebagai warga negara akan berkurang. Karena kawin kontrak tidak diakui oleh hukum, mereka rentan untuk dipermainkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab karena mereka tidak memiliki kekuatan hukum untuk menggugat, mudah ditelantarkan, tidak diberi nafkah dengan cukup, dan tidak ada kepastian status dari suami.⁴³

b. Nikah Tahlil

Tahlil secara etimologi berarti menghalalkan sesuatu yang haram menurut hukum. Jika dikaitkan dengan pernikahan, berarti

⁴³Faizal Luqman, "Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Nikah Mut'ah Dalam Perspektif Hukum Islam*, vol. 4, no. 2, (Juli-Desember, 2022); Google Scholar, 98-99.

melakukan sesuatu yang membuat seseorang yang sebelumnya haram melangsungkan pernikahan menjadi halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan nikah disebut *muhallil*, sedangkan orang yang dapat menikah karena tindakan *muhallil* disebut *muhallal lah*.⁴⁴ Dengan demikian, nikah *tahlil* adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan seseorang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dan menikah lagi.

Jika seorang suami telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam waktu yang sama atau berbeda, dia tidak boleh lagi menikah dengan bekas istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahya.⁴⁵ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami

⁴⁴M. Thahir Maloko, “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Madzhab”, *Nikah Muhallil; Analisis Pendapat Empat Imam Madzhab*, vol. 1, no. 2, (Desember, 2019); Google Scholar, 237.

⁴⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 104.

yang lain". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 230).⁴⁶

Seorang suami yang telah menalak tiga istrinya seringkali ingin kembali lagi kepada mantan istrinya itu. Jika menunggu sesuai dengan syarat-syarat pernikahan yang biasa, yaitu mantan istri menikah dengan pria lain dan hidup selayaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh suami kedua, suami kedua menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, itu memakan waktu yang lama. Untuk mempercepat niatnya, dia mencari pria yang akan menikahi mantan istrinya itu secara pura-pura biasanya dengan syarat setelah berlangsungnya akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti perkawinan akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan, atau dengan sengaja mengadakan perkawinan akal-akalan untuk mempercepat perkawinan suami pertama dengan mantan istrinya. Perkawinan akal-akalan inilah yang disebut perkawinan *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama

⁴⁶Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 36.

yang merekayasa perkawinan kedua disebut *muhallal lah*.⁴⁷

c. Nikah Syighar

Secara etimologi, kata “*syighar*” berarti mengangkat kaki dalam arti yang tidak baik, seperti anjing yang mengangkat kakinya saat buang air kecil. Jika digabungkan dengan kata “nikah” dan disebut nikah *syighar* mengandung arti kabar buruk, seperti pandangan yang tidak baik tentang anjing yang mengangkat kakinya saat buang air kecil. Secara terminologi, nikah *syighar* berarti seorang laki-laki menikahkan anak perempuannya dengan syarat laki-laki tersebut juga menikahkan anak perempuannya dengannya dan tidak ada mahar di dalamnya.⁴⁸

Yang tidak terdapat dalam perkawinan ini adalah mahar secara nyata dan adanya syarat saling mengawini dan mengawinkan. Oleh karena itu, perkawinan ini dilarang.⁴⁹

4. Larangan Perkawinan

Perkawinan sangat dianjurkan dalam hukum Islam, tetapi juga merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan haram dilakukan dalam keadaan

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 105.

⁴⁸Alamsyah dan Thahir Maloko, “Analisis Madzhab Hanafi Dan Syafi’i dalam Nikah Syighar”, *Analisis Madzhab Hanafi Dan Syafi’i dalam Nikah Syighar*, vol. 2, no. 2, (Mei, 2021); Google Scholar, 526.

⁴⁹Amir Syarifuddin, *Hukum*, 108.

tertentu.⁵⁰ Meskipun perkawinan itu telah memenuhi semua rukun dan syarat yang telah ditentukan belum tentu perkawinan itu sah, karena masih tergantung pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah dibebaskan dari segala sesuatu yang menghalangi. Halangan perkawinan itu disebut juga dengan larangan perkawinan.⁵¹

Untuk membuat perkawinan sah secara hukum, perkawinan harus dilakukan dengan memperhatikan syarat dan rukun tertentu. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan larangan perkawinan dalam Islam, karena melanggarnya akan memiliki konsekuensi yang sama dengan pembatalan perkawinan.

Larangan perkawinan dalam pembahasan ini merujuk pada seseorang yang tidak diperbolehkan untuk menikah. Yang sedang dibahas di sini adalah perempuan mana saja yang tidak boleh dinikahi laki-laki atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh menikah perempuan. Keseluruhannya diatur dalam Al-Qur'an dan dalam Hadits. Larangan perkawinan itu ada dua macam:

Pertama: larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menikah dalam waktu dan keadaan

⁵⁰Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 11.

⁵¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 109.

apapun. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muabbad*.

Kedua: larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu dalam arti berlaku dalam waktu dan keadaan tertentu, ketika keadaan dan waktu tertentu telah berubah maka sudah tidak menjadi haram. Larangan dalam bentuk ini disebut *mahram muaqqat*.

a. Mahram Muabbad

Ada tiga golongan mahram muabbad atau orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya:

Pertama: larangan perkawinan disebabkan adanya hubungan nasab

Perempuan-perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan nasab atau kekerabatan adalah sebagai berikut:⁵²

- 1) Dari asal seseorang, yaitu ibu, nenek, dan seterusnya sampai ke atas.
- 2) Dari keturunan seseorang, yaitu anak wanita, cucu wanita, dan seterusnya.
- 3) Dari hubungan persaudaraan, yaitu saudara perempuan kandung, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, anak-anak mereka, anak wanita saudara laki-laki, anak wanita saudara perempuan ke bawah.

⁵²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 110.

- 4) Dari saudara ayah dan saudara ibu, yaitu para bibi sampai ke atas.⁵³

Keharaman perempuan-perempuan yang disebutkan di atas sesuai dengan bunyi surat An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ
وَوَلَدَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَأَخْتَاتُكُمْ وَأَخْتَاتُكُمْ وَأَخْتَاتُكُمْ

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu”.(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 23).⁵⁴

Sebaliknya seorang perempuan tidak boleh menikah untuk selama-lamanya karena hubungan kekerabatan dengan laki-laki yang disebutkan di bawah ini:

- 1) Ayah, kakek dari ayah, kakek dari ibu, dan seterusnya ke atas.

⁵³Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

⁵⁴Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 81.

- 2) Anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan, dan seterusnya ke bawah.
- 3) Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, dan saudara laki-laki seibu.
- 4) Saudara laki-laki ayah (paman), baik sekandung, seayah ataupun seibu dengan ayah, saudara laki-laki kakek, baik sekandung, seayah atau seibu dengan kakek, dan seterusnya ke atas.
- 5) Saudara laki-laki ibu (paman), baik sekandung, seayah atau seibu dengan ibu, saudara laki-laki nenek, baik sekandung, seayah atau seibu dengan nenek, dan seterusnya ke atas.
- 6) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah.
- 7) Anak laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu, cucu laki-laki dari saudara perempuan kandung, seayah atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.⁵⁵

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 111-112.

Kedua: larangan perkawinan karena adanya hubungan perkawinan yang disebut dengan hubungan *mushaharah*

Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, begitupun sebaliknya terjadi hubungan antara si perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu. Hubungan-hubungan tersebut dinamai hubungan *mushaharah*. Dengan terjadinya hubungan *mushaharah* maka terjadilah larangan perkawinan.

Perempuan-perempuan yang tidak boleh dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selamanya karena hubungan *mushaharah* adalah sebagai berikut:

- 1) Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah atau ibu tiri.
- 2) Perempuan yang telah dinikahi oleh anak laki-laki atau menantu.
- 3) Ibu mertua.
- 4) Anak dari istri dengan ketentuan istri itu telah digauli.⁵⁶

⁵⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 112.

Empat perempuan yang dilarang untuk dikawini sebagaimana disebutkan di atas sesuai dengan petunjuk Allah dalam surat An-Nisa' ayat 22 dan 23:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّيْبِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ
أَصْلَابِكُمْ

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 22).

“Dan jangan kamu nikahi ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 23).⁵⁷

⁵⁷Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 81.

Para ulama sepakat mengatakan bahwa larangan perkawinan dengan ibu tiri dan menantu sebagaimana disebutkan di atas adalah haram untuk dinikahi seorang laki-laki dengan semata telah terjadinya perkawinan antara ayah dengan ibu tiri pada kasus ibu tiri atau anak dengan menantu dalam kasus menantu.

Jumhur ulama mengatakan bahwa anak tiri dilarang untuk dinikahi baik dalam pengasuhan suami atau tidak. Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa anak tiri itu haram dinikahi oleh seorang laki-laki bila ia telah bergaul (*dukhol*) dengan ibunya dan tidak hanya sekedar melakukan akad nikah.

Menurut jumhur ulama keharaman mertua untuk dinikahi oleh mantan menantunya adalah karena telah terjadi akad nikah dengan anaknya, baik bergaul dalam perkawinan itu atau tidak.

Jika seorang laki-laki tidak boleh menikahi karena adanya hubungan *mushaharah* sebagaimana disebutkan di atas, sebaliknya seorang perempuan tidak boleh menikah dengan laki-laki untuk selamanya disebabkan adanya hubungan *mushaharah* sebagai berikut:

- 1) Laki-laki yang mengawini ibunya atau neneknya
- 2) Ayah dari suami atau kakeknya

- 3) Anak-anak dari suaminya atau cucunya
- 4) Laki-laki yang pernah mengawini anak atau cucu perempuannya.

Ketiga: larangan perkawinan karena hubungan persusuan

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susunya menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusui itu sudah seperti ibunya. Ibu tersebut mengeluarkan air susu karena kehamilan yang disebabkan hubungan dengan suaminya sehingga suami perempuan itu sudah seperti ayahnya. Sebaliknya bagi ibu yang menyusui dan suaminya, anak tersebut sudah seperti anaknya. Demikian juga anak yang lahir dari ibu itu seperti saudara bagi anak yang disusui ibu tersebut, sehingga hubungan susuan seperti hubungan kekerabatan.

Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selamanya karena hubungan susuan adalah ibu yang menyusui dan perempuan-perempuan yang menyusu kepada ibu tersebut.⁵⁸ Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23:

⁵⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 113-120.

وَأُمَّهَاتِكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِّنَ الرَّضَاعَةِ

“Diharamkan mengawini ibu-ibu yang menyusui kamu dan saudara-saudara perempuanmu sepersusuan”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 23).⁵⁹

Perempuan yang haram dikawini karena hubungan susuan ini diperluas oleh Nabi dalam ucapannya yang berasal dari Ibnu Abbas yang *muttafaq alaih*:

إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، يحرم من

الرضاع ما يحرم من النسب

“Perempuan itu tidak boleh saya nikahi karena dia adalah saudaraku sepersusuan. Diharamkan karena hubungan susuan mana-mana yang diharamkan karena hubungan nasab”.⁶⁰

Dengan disamakannya hubungan susuan dengan hubungan nasab, maka perempuan yang haram dinikahi karena hubungan susuan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu yang menyusui karena statusnya sama dengan ibu.
- 2) Ibu dari wanita yang menyusui karena statusnya sama dengan nenek.

⁵⁹Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: jabal Raudlatul Jannah, 2010), 81.

⁶⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 120.

- 3) Ibu dari suami wanita yang menyusui karena statusnya sama dengan nenek dari pihak ayah.
- 4) Saudara perempuan dari suami ibu susuan.
- 5) Cucu sepersusuan.perempuan dari ibu susuan.
- 6) Saudara perempuan dari ibu susuan, baik dari saudara perempuan kandung maupun saudara perempuan seayah atau seibu.
- 7) Wanita-wanita (saudara) sepersusuan.⁶¹

Adanya hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhinya beberapa syarat yang masing-masing menjadi pembahasan di kalangan para ulama.

Pertama: usia anak yang menyusui. Jumhur ulama berpendapat bahwa anak yang menyusui masih berumur dua tahun, karena dalam masa tersebut air susu si ibu akan menjadi pertumbuhannya.

Kedua: kadar susuan. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang seberapa banyak atau seberapa kali anak menyusui untuk timbulnya hubungan persusuan. Ulama malikiyah tidak membatasi jumlah seberapa banyak anak itu menyusui dalam arti seberapa kali anak itu menyusui dalam usia dua tahun maka telah terjadi hubungan susuan. Ulama syi'ah berpendapat

⁶¹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 18-19.

bahwa kadar susuan itu adalah sebanyak lima belas kali, karena dengan jumlah itulah terjadi pertumbuhan fisik si anak.⁶² Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad untuk dapat dikatakan menjadi saudara sepersusuan adalah lima kali menyusui penuh hingga kenyang setiap anak itu menyusui. Menurut ahli lain, seseorang harus menyusui tiga kali penuh untuk menjadi saudara sepersusuan dengan orang yang menyusui dari satu ibu. Satu kali menyusui adalah ukuran yang biasanya diambil bayi untuk menyusui hingga kenyang, bukan hanya seteguk atau dua teguk. Namun, ulama hanafi berpendapat meskipun sedikit itu tetap dihitung satu kali susuan.⁶³

Ketiga: dalam cara menyusui. Mayoritas orang memahami bahwa cara menyusui adalah ketika anak menyusui langsung dari puting susu ibu. Namun, jika air susu ibu diperah dimasukkan ke mulut anak dengan alat tertentu, para ulama berbeda pendapat dalam menjadikan sebagai hubungan susuan.

Keempat: kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain di luar susu ibu.

⁶²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 116-117.

⁶³Fahrul fauzi, "Larangan Perkawinan Sepersusuan dari Perspektif Hukum Islam dan Medis", *Larangan Perkawinan Sepersusuan dari Perspektif Hukum Islam dan Medis*, vol. 3, no. 2, (Oktober, 2020); Google Scholar, 52.

Kelima: suami sebagai penyebab adanya susu. Jumhur ulama mengatakan bahwa menyusui yang menyebabkan adanya hubungan susuan adalah ketika air susu berasal dari wanita yang sudah menikah, bukan dari wanita yang menghasilkan air susu dari perzinahan.

Keenam: untuk memastikan telah terjadi penyusuan diperlukan kesaksian. Tentang berapa orang yang harus menyaksikan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Satu pendapat mengatakan bahwa tidak ada kesaksian yang diterima kecuali dua saksi perempuan, seperti kesaksian dua laki-laki dalam pernikahan, perbedaan antara keduanya adalah laki-laki tidak dapat melakukan kesaksian ini, yang otomatis digantikan oleh perempuan dengan jumlah yang sama.

Satu golongan ulama berpendapat bahwa kesaksian untuk penyusuan dilakukan oleh empat orang perempuan karena setiap dua orang perempuan mewakili seorang laki-laki. Sementara satu golongan lain menganggap cukup dengan kesaksian satu orang perempuan.⁶⁴

b. Mahram Ghairu Muabbad

Mahram ghairu muabbad adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk

⁶⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 117-119.

sementara waktu karena alasan tertentu, jika alasan tersebut sudah tidak ada lagi, maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan-larangan ini berlaku dalam hal-hal berikut:

- 1) Mengawini dua orang saudara dalam satu masa

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan, seorang laki-laki tidak boleh mengawini dua perempuan sekaligus. Dengan demikian jika dia mengawini dua perempuan sekaligus, maka perkawinan itu batal. Namun, jika dia mengawini dua perempuan secara berurutan, perkawinan yang pertama adalah sah sedangkan perkawinan dengan istri kedua tidak sah. Kecuali istrinya telah dicerai atau istrinya meninggal, dia dapat menikahi saudara perempuannya.⁶⁵ Hal ini dijelaskan Allah dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ

“Dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 23).⁶⁶

⁶⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 124.

⁶⁶Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 81.

2) Menikah dengan lebih dari empat

Hukum Islam yang tertuang dalam kitab fiqh membolehkan poligami. Seorang laki-laki dapat mengawini hingga empat wanita sekaligus, kecuali jika salah satu dari istrinya yang berempat itu telah diceraikannya dan masa iddahnya telah berakhir. Oleh karena itu, istri kelima dilarang menikah dalam jangka waktu tertentu selama dia tidak menceraikan salah satu dari keempat istrinya.⁶⁷ Pembatasan pada empat orang ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ
لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنَّىٰ وَتِلْكَ أَرْبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil,

⁶⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 125-126.

maka (nikahilah) seorang saja”.
(Q.S. 4 [An-Nisa’]: 3).⁶⁸

3) Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang wanita yang terikat oleh ikatan perkawinan haram dikawini oleh siapa pun. Bahkan seorang wanita yang sedang dalam perkawinan itu dilarang untuk dilamar, baik secara terus terang maupun secara sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah diceraikan dan habis masa iddahnya. Keharaman tersebut berlaku selama suaminya masih hidup atau belum diceraikan oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau suaminya menceraikannya dan selesai pula masa iddahya ia boleh dikawini siapa saja.⁶⁹ Keharaman mengawini perempuan bersuami itu terdapat dalam surat An-Nisa’ ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang

⁶⁸Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 77.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 127-128.

kamu miliki”. (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 24).⁷⁰

4) Larangan karena talak tiga

Seorang suami yang menceraikan istrinya dengan talak tiga, baik sekaligus atau secara bertahap, tidak boleh menikahi mantan istrinya lagi sampai mantan istrinya menikah dengan orang lain dan habis masa iddahnya. Setelah perceraian, istri yang diceraikan dapat menikah dengan pria manapun setelah iddahnya berakhir. Namun, tidak boleh menikahi mantan suaminya yang telah menalaknya tiga kali. Larangan menikah dengan mantan istri berakhir tidak hanya ketika sang istri menikah dengan suami lain dalam suatu akad perkawinan, tetapi setelah istri itu bergaul secara sah dengan suami keduanya itu.⁷¹ Hal ini dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهُ

“Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi

⁷⁰Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 82.

⁷¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 128.

baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 230).⁷²

5) Larangan karena Ihram

Seorang wanita yang sedang ihram, baik ihram haji atau ihram umroh tidak boleh dinikahi oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram atau tidak. Larangan itu tidak berlaku setelah masa ihramnya berakhir.

6) Larangan karena perzinaan

Dalam pandangan Islam, zina atau perzinaan adalah hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan di luar nikah, baik masing-masing sudah terikat dalam perkawinan dengan yang lain atau tidak. Bahasan berkenaan dengan pezina mencakup dua hal, yaitu kawin dengan pezina dan kawin dengan pezina yang sedang hamil atau perempuan yang hamil karena zina.

a. Kawin dengan pezina

Perempuan pezina haram dikawini oleh laki-laki baik, sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh kawin dengan laki-laki pezina.⁷³ Keharaman

⁷²Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 36.

⁷³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 128-130.

mengawini pezina ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin”. (Q.S. 24 [An-Nur]: 3).⁷⁴

b. Kawin dengan perempuan hamil karena zina

Kawin dengan perempuan hamil menjadi pembicaraan karena seseorang yang sedang hamil biasanya dalam masa iddah hamil dari suaminya yang meninggal dunia atau menceraikannya. Dalam hal itu sudah jelas hukumnya, yaitu perempuan tersebut tidak boleh dikawini selama masa iddah, yang berarti

⁷⁴Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 350.

ia boleh dikawini setelah melahirkan anak.

7) Larangan karena beda agama

Berbeda agama berarti wanita muslim dengan pria non muslim dan sebaliknya pria muslim dengan wanita non muslim. Wanita musyrik, artinya mereka percaya pada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali kepada Allah, kelompok ini dilarang untuk menikah dengan muslim. Dan sebaliknya laki-laki musyrik haram menikah dengan wanita muslimah kecuali dia telah masuk Islam.⁷⁵ Keharaman laki-laki muslim kawin dengan perempuan musyrik atau perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik dinyatakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ ۗ وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ
مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ
حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ
أَعْجَبَكُمْ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman

⁷⁵Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 132-133.

lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu". (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 221).⁷⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan (*Fasakh*)

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Hakikat perkawinan adalah terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga, termasuk suami istri, anak-anak, dan keluarga besar suami istri. Dengan bersatunya suami istri dalam pernikahan diharapkan akan tercipta keluarga yang kuat, tentram, penuh kasih sayang dan sejahtera. Masyarakat yang sejahtera dan berkualitas memerlukan struktur keluarga yang kokoh. Ketika struktur keluarga retak dan kemudian roboh dan berantakan maka akan sulit untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkualitas.⁷⁷

⁷⁶Tim Penerjemah, *Mushaf Aisyah Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir Wanita*, (Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010), 35.

⁷⁷Ali Imron, "Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga", *Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga*, vol. 1, No. 1, (Januari-Juni, 2016): Google Scholar, 16.

Pada dasarnya, perkawinan berlangsung selamanya sampai salah seorang suami istri meninggal. Namun, ada situasi tertentu yang memerlukan putusnya perkawinan karena jika perkawinan tetap berlanjut dapat mengakibatkan kemudharatan. Dalam kasus ini, Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir untuk mempertahankan rumah tangga. Dengan demikian, putusnya perkawinan adalah pilihan yang tepat.

Dalam hal ini putusnya perkawinan berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan ada bermacam-macam bentuknya tergantung pada siapa yang memutuskannya. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui meninggalnya salah seorang suami atau istri. Kematian secara otomatis mengakhiri hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami karena alasan tertentu dan kehendaknya diungkapkan dengan ucapan tertentu. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *thalaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena istri melihat sesuatu yang mengakibatkan putusnya perkawinan sedangkan suami tidak menghendakinya. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan oleh istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan diikuti

dengan ucapannya untuk memutus perkawinan. Putusnya perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah menetapkan adanya sesuatu dalam diri suami atau istri yang mengisyaratkan bahwa perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut *fasakh*.⁷⁸

Fasakh berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha*, yang secara etimologis berarti membatalkan. Bila kata ini dikaitkan dengan perkawinan berarti batalnya perkawinan atau rusaknya perkawinan. Secara terminologis, terdapat beberapa rumusan yang hampir sama maknanya, termasuk yang tertuang dalam KBBI, sebagai berikut:

Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.

Definisi di atas mengandung beberapa kata kunci yang menjelaskan hakikat *fasakh*, yaitu:

Pertama: kata “pembatalan” mengandung arti bahwa *fasakh* mengakhiri sahnya sesuatu yang telah terjadi

⁷⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 190-197.

sebelumnya. Berbeda dengan “pencegahan” yang berarti tidak bolehnya berlangsung sesuatu sebelum perbuatan dilakukan.

Kedua: kata “ikatan pernikahan” mengandung arti bahwa yang dinyatakan tidak boleh berlangsung untuk selanjutnya itu adalah ikatan perkawinan dan tidak terhadap yang lainnya.

Ketiga: kata “Pengadilan Agama” mengandung arti tempat pembatalan perkawinan dilakukan, bukan di tempat lain. Hal ini berbeda dengan putusnya perkawinan dengan *thalaq*, yang menurut beberapa ulama fiqh tidak mesti dilakukan di Pengadilan Agama.

Keempat: kata “berdasarkan tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan”. Ungkapan ini menjadi sebab terjadinya *fasakh*, yaitu adanya pengaduan dari pihak suami atau istri yang dapat dibenarkan atau perkawinan yang berlangsung tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.⁷⁹

Dalam fikih Islam, istilah “*nikah al-fasid*” dan “*nikah al-bathil*” digunakan untuk menggambarkan pembatalan perkawinan, meski keduanya memiliki istilah yang berbeda namun hukumnya sama-sama tidak sah. *Nikahul fasid* terdiri

⁷⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 242-243.

dari dua kata, yaitu “nikah” dan “*fasid*”. Pengertian nikah secara harfiah dalam fikih syafi’i adalah “berkumpul atau bercampur” namun menurut pengertian para fuqaha adalah “*wathi*” sedangkan arti majazi adalah “*aqad*”. Menurut para fuqaha, nikah secara harfiah adalah ijab kabul, sehingga membolehkan atau menghalalkan percampuran antara laki-laki dan perempuan sebagaimana disyariatkan dalam surat an-nisaa’ ayat 3 “nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”. Sedang pengertian *fasid* adalah “yang rusak”, dengan demikian nikah *fasid* adalah pernikahan yang rusak. Menurut para fuqaha, nikah *fasid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, sedangkan nikah *bathil* adalah nikah yang tidak memenuhi rukun perkawinan. Selain karena tidak terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, menurut fikih Islam, batalnya perkawinan dapat terjadi karena sebab lain setelah akad perkawinan berlangsung, dan pembatalan itu disebut dengan istilah “*fasakh*”.

Dalam UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ada ketentuan yang menyatakan adanya lembaga *nikahul fasid* dalam hukum perkawinan di Indonesia, hanya ada pasal-pasal yang mengatur tentang batalnya perkawinan, yaitu pasal 27 sampai dengan 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Pasal-pasal tersebut memberikan wewenang kepada Pengadilan Agama untuk membatalkan suatu perkawinan apabila perkawinan itu dianggap tidak sah (*no legal force*) atau apabila perkawinan yang sudah dilaksanakan itu terdapat cacat hukum dari akibat suatu kebohongan dan kekeliruan karena ada paksaan.

Meskipun UU perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya mengatur tentang “pembatalan”, namun dalam prakteknya pelaksanaan undang-undang tersebut terkait pembatalan perkawinan mencakup isi dalam pembatalan perkawinan tersebut adalah *nikahul fasid* dan *nikahul bathil*.⁸⁰

Pengertian pembatalan perkawinan tidak diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun yang mengatur tentang pengertian pembatalan perkawinan. Dalam Pasal 22 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

⁸⁰Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 39-44.

memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁸¹

Dari uraian di atas terdapat beberapa poin penting tentang pengertian pembatalan perkawinan, yaitu:

- a. Pembatalan perkawinan dilakukan setelah terjadinya perkawinan.
- b. Pembatalan perkawinan dilakukan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan.
- c. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan.⁸²

2. Alasan-Alasan Terjadinya *Fasakh*

Menurut hukum Islam, akad nikah merupakan perbuatan yang sangat penting dan mengandung akibat-akibat tertentu yang ditentukan oleh hukum Islam. Oleh karena itu, pelaksanaan akad nikah yang tidak sesuai dengan syariat Islam tidak ada gunanya, bahkan dianggap melanggar hukum dan harus dicegah oleh siapapun yang mengetahuinya, atau dengan cara pembatalan apabila perkawinan itu telah dilaksanakan. Hukum Islam menganjurkan agar sebelum pembatalan perkawinan dilakukan, hendaknya dilakukan penelitian yang mendalam

⁸¹Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, vol. 8, no. 2, (Juli, 2013); Google Scholar, 158.

⁸²Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 47-48.

untuk memastikan bahwa seluruh ketentuan hukum Islam telah terpenuhi. Jika syarat-syarat yang ditentukan tidak terpenuhi atau ada hambatan dalam perkawinan, maka pelaksanaan akad nikah harus dicegah.⁸³

Pada dasarnya ada dua faktor yang mempengaruhi batalnya perkawinan. Kedua faktor tersebut adalah syarat dan rukun. Sebuah perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Sedangkan tidak sah (*fasid*) atau batal merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi atau melingkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad. Oleh karena itu, perkawinan tidak dapat dilakukan jika salah satu rukunnya tidak ada. Dengan kata lain, jika perkawinan dilakukan tanpa unsur-unsur utamanya, yaitu syarat dan rukun, maka perkawinan itu batal secara hukum karena rukun merupakan pokok dan syarat merupakan pelengkap.

Ada beberapa hal yang membuat akad nikah menjadi batal, di antaranya yaitu:

- a. Nikah syighar.
- b. Nikah mut'ah atau kawin kontrak.
- c. Nikah wanita yang sedang beriddah.

⁸³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 42.

- d. Nikah yang dilaksanakan dalam keadaan ihram, baik ihram melaksanakan umroh maupun ihram haji.
- e. Nikah laki-laki muslim dengan wanita non muslim.
- f. Nikah wanita muslim dengan laki-laki non muslim.⁸⁴

Dalam mengemukakan jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, Kompilasi Hukum Islam mengaturnya dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 70: Perkawinan batal apabila:

- 1) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak *raj'i*.
- 2) Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah *dili'annya*.
- 3) Seorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga olehnya, kecuali jika bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- 4) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan

⁸⁴Mukmin Mukri, "Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan", *Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan*, vol. 13, no. 2, (Desember, 2020); Mendeley, 106-107.

sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
 - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 - d. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.
- 5) Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

Pasal 71: Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- 1) Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* (hilang tidak diketahui beritanya).
- 3) Perkawinan yang dikawini ternyata masih dalam Iddah dari suami lain.
- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
- 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.⁸⁵

Pasal 72:

- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.⁸⁶

Adapun Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan, sebagaimana Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam mengatur hak-hak suami atau istri untuk mengajukan pembatalan manakala perkawinan dilangsungkan adalah keadaan diancam, ditipu, atau salah sangka.

⁸⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 121-122.

⁸⁶Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 72.

Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan:

- a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.⁸⁷

Dari segi alasan terjadinya *fasakh* itu dapat secara garis besarnya dibagi kepada dua sebab:

Pertama: perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, baik dari segi rukun maupun syaratnya, atau terdapat hambatan perkawinan yang tidak dapat dibenarkan.

Kedua: *fasakh* yang terjadi karena ada sesuatu dalam diri suami atau istri yang menghalangi kelanjutan pernikahan, apabila diteruskan akan merugikan suami atau istri atau keduanya sekaligus.⁸⁸

3. Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Menurut ketentuan hukum Islam, jika seseorang melihat dan mengetahui seseorang yang

⁸⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 122-123.

⁸⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 243-244.

hendak menikah, dan menyadari bahwa perkawinan tersebut terdapat cacat hukum karena kurangnya rukun atau syarat yang ditentukan maka perkawinan itu harus dicegahnya agar tidak dapat dilangsungkan. Jika mengetahui setelah akad nikah dilangsungkan, maka wajib mengajukan pembatalan kepada instansi yang berwenang, pembatalan perkawinan berlaku terhadap segala bentuk perkawinan yang tidak sah, baik yang bersifat nikah *bathil* maupun yang bersifat nikah *fasid*. Baik sebelum terjadinya persetubuhan maupun sesudah terjadinya persetubuhan.⁸⁹

Mengenai orang-orang atau pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

Pasal 23 Undang-Undang Perkawinan:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung

⁸⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 44.

terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.⁹⁰

Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 67.⁹¹

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Dalam Pasal 22 UU perkawinan Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kata “dapat” dalam pasal ini adalah bisa batal bilamana menurut hukum agamanya tidak menentukan ketentuan lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang bisa batal demi hukum dan bisa dibatalkan apabila terdapat cacat hukum dalam pelaksanaannya. Pengadilan Agama dapat

⁹⁰Lihat Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹¹Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 73.

membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.

Menurut M. Yahya Harahap, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara teoritis menganut asas bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum sampai ikut campur tangan pengadilan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Apa yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap sangatlah realistis, karena perkawinan dilaksanakan melalui yuridis formal, maka untuk menghilangkan legalitas yuridis itu haruslah melalui pengadilan. Dalam hal ini, tidak menjadi soal apakah perkawinan tersebut kurang rukun atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum agama masing-masing pihak serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatalan perkawinan berdasarkan putusan pengadilan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, terutama bagi pihak yang bersangkutan, pihak ketiga, dan masyarakat yang telah mengetahui adanya perkawinan tersebut.

Apabila permohonan pembatalan perkawinan pihak tersebut di atas diterima oleh Pengadilan Agama, maka waktu pembatalan itu mulai berlaku sejak tanggal putusan Pengadilan Agama dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku

sejak saat berlangsungnya perkawinan dilaksanakan. Oleh karena itu, dengan adanya putusan Pengadilan Agama ini, maka berlaku keadaan semula sebelum perkawinan dilaksanakan. Pembatalan itu tidak mempunyai akibat yang berlaku surut terhadap (1) anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, yang berarti kesalahan orang tua tidak akan ditanggung oleh anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan itu. Dengan demikian, anak-anak tersebut mempunyai status hukum yang jelas dan resmi sebagai anak dari orang tuanya. (2) suami atau istri yang beriktikad baik, kecuali dalam hal harta bersama, jika pembatalan itu didasarkan atas adanya perkawinan lain yang terdahulu. (3) juga terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik, segala ikatan keperdataan yang dilakukan suami istri sebelum batalnya perkawinan adalah sah menurut hukum, baik dalam hal harta bersama maupun harta pribadi masing-masing.⁹²

Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat hukum batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.

⁹²Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 45-47.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- 1) Bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah (tidak mempunyai kekuatan hukum). Artinya, bahwa perkawinan dibatalkan oleh pengadilan karena adanya syarat dan rukun perkawinan yang dilanggar oleh suami atau istri.
- 2) Perkawinan dianggap tidak pernah ada atau batal.
- 3) Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin. Artinya, status perkawinan dapat diubah kembali menjadi belum menikah, janda, duda setelah keluarnya putusan tetap pengadilan.⁹³

C. Tinjauan Umum Tentang *Maṣlahah Mursalah*

Secara mutlak, ahli ushul fiqih mengartikan *maṣlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' dan tidak ada dalil syar'i yang menjelaskan atau membatalkannya. Maslahat ini

⁹³Suprayitno, Sumarwoto & Arie Purnomosidi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)", *Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan atau Salah Sangka (Studi Kasus Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)*, vol. 5, no. 2, (Maret, 2021): Google Scholar, 119.

dikatakan mutlak karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

Lebih jelasnya definisi tersebut menyatakan bahwa pembentukan hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Yaitu, membawa manfaat, mencegah bahaya, dan menghilangkan kesulitan. Kemaslahatan manusia tidak terbatas pada bagian-bagiannya atau individu-individunya. Kemaslahatan akan terus muncul seiring perkembangan kondisi dan situasi manusia akibat perubahan lingkungan. Pensyarian hukum terkadang membawa manfaat pada suatu waktu dan mudarat pada waktu yang lain. Pada saat yang sama, kadangkala suatu hukum dapat mendatangkan manfaat pada lingkungan tertentu, namun sebenarnya mendatangkan mudarat di lingkungan lain.

Kemaslahatan-kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' dalam berbagai hukum, dan dijelaskan 'illat pensyariatannya dalam istilah para ahli ushul fiqih disebut dengan *maṣlahah mu'tabarah*. Salah satu contohnya adalah pemeliharaan kehidupan manusia, di mana syariat mewajibkan qisas terhadap pelaku yang dengan sengaja melakukan pembunuhan. Contoh lain adalah pemeliharaan harta manusia, di mana syariat mewajibkan hukuman potong tangan bagi pencuri, baik laki-laki maupun wanita. Kemudian, untuk menjaga kehormatan mereka, syari' mensyariatkan hukuman dera bagi penuduh zina, pelaku zina, baik laki-laki maupun wanita. Masing-masing dari pembunuhan dengan sengaja,

pencurian, tuduhan zina, zina merupakan sifat yang munasib, maksudnya pembentukan hukum yang didasarkan pada hal-hal tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang telah berlaku pada syari'.

Adapun kemaslahatan yang muncul karena tuntutan lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang muncul setelah terjadinya wahyu, disebut *munasib mursal* atau *maṣlahah mursalah*. Ini terjadi ketika syari' belum mensyariatkan suatu hukum, dan tidak ada dalil syari' yang mengakui atau membatalkannya. Sebagai contoh, kemaslahatan yang menuntut pernikahan yang tidak memiliki akta resmi, sehingga pengingkaran terhadap pernikahan itu tidak dapat diterima ketika terjadi masalah. Contoh lain adalah kemaslahatan yang mengharuskan bahwa perjanjian jual beli yang tidak dicatat tidak dapat digunakan sebagai dasar pemindahan hak milik. Semua kemaslahatan ini merupakan jenis kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh syari' dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuan atau pembatalannya. Hal ini disebut *maṣlahah mursalah*.

Ulama yang berhujjah dengan *maṣlahah mursalah* sangat berhati-hati sehingga mereka tidak menciptakan hukum berdasarkan keinginan tertentu atau hawa nafsu. Oleh karena itu, mereka menyusun tiga syarat pada *maṣlahah mursalah* yang digunakan sebagai dasar pembentukan hukum, yaitu:

Pertama:

Harus merupakan kemaslahatan yang benar-benar ada bukan dugaan. Maksudnya, untuk menunjukkan bahwa pembentukan hukum dalam suatu perkara dapat membawa manfaat dan menghindari mudharat. Jika hanya sekedar dugaan bahwa pembentukan hukum dapat memberikan manfaat tanpa mempertimbangkan bahaya yang akan terjadi, maka kemaslahatan ini bersifat dugaan semata (*maṣlahah wahmiyyah*).

Kedua:

Kemaslahatan itu bersifat umum dan bukan pribadi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa pembentukan hukum pada suatu hal dapat memberi manfaat pada sebagian besar umat manusia, atau terhindar dari segala kerugian, dan tidak memberikan manfaat bagi perseorangan atau segelintir orang. Hukum tidak boleh dibuat untuk kemaslahatan khusus bagi penguasa atau atasan, serta mengalihkan perhatian dan kepentingan mayoritas umat. Dengan kata lain, seluruh kemaslahatan harus memberikan manfaat untuk umat manusia.

Ketiga:

Bahwa pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang berdasarkan nash atau ijma'. Oleh karena itu, mengakui kemaslahatan yang mensyaratkan adanya kesetaraan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal

pembagian harta warisan tidak benar karena bertentangan dengan nash Al-Qur'an.⁹⁴

⁹⁴Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139-144.

BAB III
GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA
JEPARA DAN PUTUSAN Nomor
007/Pdt.G/2017/PA.Jepr

A. Profil Pengadilan Agama Jepara

1. Kilas Balik Pengadilan Agama

Indonesia telah memiliki peradilan agama sejak zaman kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, Kerajaan Mataram di Jawa Tengah, Kerajaan Islam di Banjarmasin, Makassar, dan lain-lain. Wewenang peradilan agama pada saat itu meliputi perkara perdata bahkan perkara pidana. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, peradilan agama muncul di berbagai daerah dengan keadaan yang berbeda, baik namanya, wewenangnya, dan strukturnya. Ada beberapa nama peradilan agama pada masa itu, seperti: Rapat Ulama, Raad Agama, Mahkamah Islam, Mahkamah Syara', Priesterraad, Peradilan Paderi, Godsdienstige Rechtspark, Godsdienst Beatme, Mohammedaansche, Godsdienst, Kerapatan Qadi, Hof Voor Islamitische Zaken, Kerapatan Qadi Besar, Mahkamah Islam Tinggi, dan sebagainya.

Peradilan Agama didirikan pada tahun 1882 dengan nama Priesterraad yang berarti majelis atau pengadilan pendeta. Namun, nama tersebut

sebenarnya tidak tepat karena yang dimaksudkan adalah Pengadilan Agama bagi orang Islam. Pengadilan atau majelis didirikan di setiap tempat di mana terdapat Pengadilan Negeri atau landraad. Wewenangnya tidak ditemukan secara jelas dalam Staatsblad 1882 No. 152 yang menjadi dasar keberadaannya. Oleh karena itu, pengadilan adalah satu-satunya yang bertanggung jawab untuk menentukan segala sesuatu yang berada di bawah kendalinya seperti menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, sah atau tidaknya anak perwalian, kewarisan, hibah, shadaqah, baitul mal, dan wakaf. Dengan demikian, dapat dikatakan secara jelas bahwa inti dari wewenang peradilan agama pada masa itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam.

Penentuan lingkungan wewenang yang dilakukan sendiri oleh Pengadilan Agama adalah kelanjutan praktek peradilan dalam masyarakat bumi putera yang beragama Islam sejak zaman VOC dan kerajaan-kerajaan Islam sebelumnya. Berdirinya peradilan agama melalui Staatsblad 1882 No. 152 sebenarnya merupakan pengakuan dan pengukuhan resmi terhadap sesuatu yang telah ada, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat pada masa itu.

Peradilan agama telah bertahan sebagai peradilan bagi masyarakat di Indonesia sejak lama. Selama perjalanannya, meskipun mengalami pasang surut peradilan agama tetap berkembang sesuai dengan situasi dan kondisinya pada masa itu. Pembangunan dan perkembangan peradilan agama di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan negara, karena penegakan keadilan tanpa dasar hukum yang diberikan negara akan menimbulkan kekacauan. Dasar negara dan berbagai peraturan perundang-undangan saat ini cukup akomodatif bagi perkembangan peradilan agama khususnya di Indonesia.

Peraturan yang mengatur tentang Peradilan Agama telah diatur pada Pasal 224 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-Undang.
2. Susunan dan kekuasaan Badan-Badan Kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Kemudian Pasal 224 UUD 1945 telah jelas dilaksanakan secara transparan dengan lahirnya UU No. 14 Tahun 1970, L.N 1970-74, 90 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dari keempat lingkungan peradilan tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya terdapat pada:

1. Kedudukannya sebagai peradilan negara yang sejajar dengan tugas menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 3 UU Nomor 4 Tahun 2004).
2. Susunan organisasinya yang terdiri dari pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita).
3. Setiap lingkungan peradilan terdiri dari pengadilan tingkat pertama, dan pengadilan tingkat banding serta seluruhnya berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (sistem satu atap).

Adapun perbedaannya, terdapat pada kewenangan mutlak (*absolute competentie*) masing-masing badan peradilan. Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus yang berwenang menangani perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Sedangkan Peradilan Umum merupakan peradilan yang berwenang mengadili perkara perdata umum dan perkara pidana bagi rakyat pada umumnya.

2. Gambaran Umum Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara Kelas 1 B merupakan salah satu lembaga pelaksana Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dalam memenuhi tugasnya menegakkan hukum dan keadilan, harus memenuhi harapan para pencari keadilan yang selalu menginginkan peradilan yang sederhana, cepat, akurat dan terjangkau. Sejak tahun 1980, Pengadilan Agama telah mengelola gedungnya sendiri dengan luas total 1.310 m² di Jalan Pesajen, Demaan, Jepara. Tanah tersebut diperoleh tahun 1979 melalui dana dari Pengadilan Agama seluas 1000 m² dan dana DIP tahun 1982/1983 seluas 310 m² yang terdiri dari bangunan seluas 281 m² dan 70 m². Gedung tersebut merupakan gedung perkantoran dan rumah dinas pejabat. Kemudian pada tahun 2015 Pengadilan Agama Jepara pindah ke gedung baru hingga saat ini. Gedung baru ini memiliki luas 1.280 m² dengan luas tanah 4178 m².

Wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara meliputi seluruh wilayah Kabupaten Jepara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Pasal 1, bahwa wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara sama dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jepara. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 menyatakan: Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau Ibu Kota

Kabupaten, dan wilayah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan Pasal di atas adalah bahwa pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relative tertentu. Dalam hal ini meliputi satu Kotamadya atau satu Kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian.

Wilayah Kabupaten Jepara terdiri atas 16 Kecamatan yang terbagi menjadi 183 Desa dan 11 Kelurahan dengan jumlah penduduk sekitar 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu) jiwa. Adapun jumlah perkara yang ditangani setiap tahunnya kurang lebih sekitar 1.600an (seribu enam ratus) perkara. Jumlah pegawai Pengadilan Agama Jepara saat ini adalah 37 orang, yang terdiri dari 7 hakim, 22 pegawai, dan 8 tenaga honorer.

3. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Agama Jepara

Sebagai peradilan khusus, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yaitu: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat,

Hibah, Wakaf, Infaq, Zakat, Shodaqoh, dan Ekonomi Syariah.

Dalam hubungannya dengan Pemerintah Daerah, Pengadilan Agama mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989: “Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam Kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya” (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, buku II hal 214).

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Jepara

Pengadilan Agama Jepara mempunyai Visi terwujudnya Pengadilan Agama Yang Agung, sedangkan Misinya adalah:

- a. Mewujudkan Peradilan yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan, dan Transparan.
- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan yang Efektif dan Efisien.
- d. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan yang Efektif dan Efisien.

- e. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.⁹⁵

B. Gambaran Umum Tentang Putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr

1. Duduk Perkara

Duduk perkara dari Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
- b. Bahwa sebelum menikah Pemohon kenal dengan Termohon secara singkat tanpa berpacaran, kemudian Termohon sering meminta kepada Pemohon supaya segera menikahi Termohon, yang akhirnya Pemohon bertunangan dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2015;
- c. Bahwa setelah Pemohon bertunangan dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi merantau ke Jakarta dan pada bulan Juni 2016 Pemohon baru pulang dari merantau dan selang 1 bulan

⁹⁵<https://pa-jepara.go.id>, diakses 11 Juni 2023.

tepatnya tanggal 21 Juli 2016 Pemohon menikah dengan Termohon;

- d. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Termohon tidak jujur kepada Pemohon jika Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon baru mengetahui jika Termohon dalam keadaan hamil ketika Pemohon melakukan hubungan intim di malam pertama pernikahan Termohon berusaha menolak, ketika hubungan intim terjadi Pemohon bertanya kepada Termohon apakah Termohon hamil, Termohon tidak mengakui dan berusaha menutup-nutupi keadaan tubuhnya;
- e. Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2016 Pemohon pergi merantau ke Palembang, selang 9 (sembilan) hari Pemohon di Palembang tepatnya tanggal 12 September 2016 keluarga Termohon yaitu ibu Termohon bernama Mardiyah (nama samaran) menelefon Pemohon memberi kabar kepada Pemohon jika Termohon dibawa ke Puskesmas Kecamatan Mlonggo dan di Puskesmas tersebut Termohon melahirkan seorang bayi perempuan, seketika itu juga ibu Termohon meminta maaf kepada Pemohon kalau anaknya tidak jujur kepada Pemohon;
- f. Bahwa dengan kelahiran anak tersebut, Pemohon merasa ditipu oleh Termohon karena usia pernikahan Pemohon dan Termohon baru 1 bulan 3 minggu ternyata Termohon melahirkan seorang

bayi, maka Pemohon merasa ditipu oleh Termohon atas pernikahan yang terjadi;

- g. Bahwa Pemohon menolak sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan Termohon, karena Pemohon melakukan hubungan intim pertama kali dengan Termohon ketika malam pertama setelah hari pernikahan dan sebelum pernikahan Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon;

Berdasarkan alasan dan uraian di atas, maka Pemohon memohon agar pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dibatalkan. Pada hari persidangan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon, datang menghadap di persidangan kemudian Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan ketentuan mediasi kemudian memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Jepara dan para pihak menyerahkan mediator kepada Ketua Majelis kemudian Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Ujang Jamaludin, S.H.M.H. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator telah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Januari 2017, kemudian pemeriksaan

dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dari Disdukcapil Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.1).
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup (bukti P.2).

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi kemudian dipanggil masuk saksi Pemohon pertama, SAKSI 1, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Rt.08/Rw.02, Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah

suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa sejak bulan September Pemohon pergi merantau ke Palembang, namun setelah 1 minggu di Palembang Pemohon dikabari oleh keluarga Termohon kalau Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan di Puskesmas Mlonggo;
- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut Pemohon merasa ditipu oleh Termohon bahwa kehamilan Termohon itu bukan hasil hubungan dengan Pemohon, namun hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon. Karena usia pernikahan baru 1 bulan 3 minggu Termohon sudah melahirkan;
- Bahwa sejak bulan September 2016, Pemohon menolak sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh Termohon, karena sebelum pernikahan Pemohon tidak pernah sama sekali berhubungan badan dengan Termohon, dan setelah pernikahan selama 1 bulan lebih 3 minggu Termohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkawinan dengan Termohon merasa ditipu oleh Termohon

lalu Pemohon meminta agar pernikahannya dengan Termohon dibatalkan;

- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil:

Saksi Pemohon kedua, SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Rt.08/Rw.02, Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan 3 minggu dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon pergi kerja merantau ke Palembang, namun setelah 1 minggu di Palembang Pemohon dikabari oleh keluarga Termohon kalau Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan di Puskesmas Mlonggo;
- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut Pemohon merasa ditipu oleh Termohon bahwa kehamilan Termohon itu bukan hasil hubungan dengan Pemohon, namun hasil hubungan Termohon

dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan September 2016, Pemohon menolak sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh Termohon, karena sebelum pernikahan Pemohon tidak pernah sama sekali berhubungan badan dengan Termohon, dan setelah pernikahan selama 1 bulan lebih 3 minggu Termohon sudah melahirkan seorang anak perempuan yang sekarang diasuh oleh Termohon.
- Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkawinan dengan Termohon merasa ditipu oleh Termohon lalu Pemohon meminta agar pernikahannya dengan Termohon dibatalkan;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul dan keduanya sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya dan terhadap kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya demikian juga Termohon

mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini.⁹⁶

2. Dasar Pertimbangan

Dasar pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim menimbang, bahwa perkara ini adalah pembatalan perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 24 dan 25 Peraturan Pemerintah

⁹⁶Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang Pembatalan Perkawinan, 30 Januari 2017.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta outentik) yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua)

orang saksi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotocopy karena telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kelahiran anak di Puskesmas Mlonggo yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon serta pengakuan sendiri dari Termohon ditemukan fakta bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon sudah hamil duluan sehingga dalam masa perkawinan 1 bulan 3 minggu Termohon sudah melahirkan, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Termohon merasa ditipu dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang mana ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon

untuk membatalkan antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan Pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 J.o Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan maka permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka perlu pula dinyatakan bahwa Akta Nikah tertanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka tiga dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena Termohon yang telah

melahirkan seorang bayi di usia perkawinan keduanya yang baru 1 bulan 3 minggu, maka dengan adanya kehamilan dan kelahiran tersebut Pemohon merasa ditipu. Majelis Hakim melihat bahwa permohonan pembatalan perkawinan oleh Pemohon telah memenuhi alasan pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 102 ayat (1) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Maka dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah perkawinan Pemohon dan Termohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24, 25, dan 27 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.⁹⁷

3. Amar Putusan

Majelis Hakim menetapkan Putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- b. Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon Dimas Bin Anton (nama samaran) dengan Termohon Maharani Binti Danu (nama samaran) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 Juli 2016 yang

⁹⁷Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Drs. Mahsun, tanggal 12 Juni 2023 di Pengadilan Agama Jepara.

telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara.

- c. Menetapkan Pemohon Dimas Bin Anton (nama samaran) adalah bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan oleh Termohon Maharani Binti Danu (nama samaran).
- d. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan Kutipan Akta Nikah tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar register pencatatan yang disediakan untuk itu.
- e. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu).⁹⁸

⁹⁸Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang Pembatalan Perkawinan, 30 Januari 2017.

BAB IV

**ANALISIS TENTANG PEMBATALAN
PERKAWINAN AKIBAT ISTRI HAMIL DENGAN
PRIA LAIN DITINJAU DARI *MAŞLAHAH*
MURSALAH (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama
Jepra Nomor 007/Pdt.G/2017/Pa.Jepr)**

**A. Analisis *Maşlahah Mursalah* Terhadap Perkara
Pembatalan Perkawinan Nomor
007/Pdt.G/2017/PA.Jepr**

Maşlahah adalah kata tunggal dari *al-masalih* yang berarti mendatangkan kebaikan, yang dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang mengandung manfaat, kebaikan, dan menolak keburukan atau kemudharatan. Sedangkan *maşlahah mursalah* adalah pengertian umum, yaitu yang dapat memberikan manfaat dan menolak mudharat (kerugian) yang dilakukan secara umum dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Hakikat ajaran agama Islam telah menentukan kewajiban menjaga kemaslahatan dan memperhatikannya dalam mengatur setiap aspek kehidupan manusia. Al-Qur'an tidak merinci bentuk dan macam-macam *maşlahah* sehingga masalah seperti ini disebut juga dengan *mursalah* yang bersifat mutlak atau tidak terbatas.

Menurut Najmuddin at-Tufi pemahaman tentang *maşlahah mursalah* didasarkan pada konsep *maqashid syariah*, yaitu tujuan pembentukan hukum Islam, yang

bertujuan untuk menjaga dan memelihara hubungan antara manusia dengan penciptanya dan sesamanya, maka hukum Islam mempunyai tujuan dan cita-cita hukum yang dikenal dengan *maqashid syariah*, yang antara lain sebagai berikut:

1. *Hifzh ad-din* (memelihara agama)
2. *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)
3. *Hifzh al-aql* (memelihara akal)
4. *Hifzh al-irdl/al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan)
5. *Hifzh al-mal* (memelihara harta)

Adapun penjelasan mengenai ruang lingkup dari *maqashid syariah* tersebut antara lain sebagai berikut:

1. *Hifzh ad-din* (memelihara agama)

Islam menghargai dan melindungi hak dan kebebasan beragama, di mana setiap orang bebas beribadah sesuai keyakinannya, dan tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk meninggalkan suatu agama demi agama lain. Hak atas kebebasan beragama ini tidak hanya berlaku bagi umat Islam tetapi juga bagi non Muslim yang terjamin kehormatan dan kebebasan beribadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya.

2. *Hifzh al-nafs* (memelihara jiwa)

Islam sangat menghargai kehidupan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu pemeliharaan dan/atau perlindungan jiwa merupakan salah satu tujuan dibentuknya hukum Islam. Hal ini merupakan

pengaplikasian langsung dalam upaya memelihara dan melindungi kehidupan setiap manusia, tidak hanya terbatas pada umat Islam saja, karena kewajiban untuk memelihara kehidupan setiap makhluk hidup merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh seluruh umat Islam.

3. *Hifzh al-aql* (memelihara akal)

Menjaga akal dalam Islam merupakan prioritas utama, karena akal memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia, bahkan *masalah mursalah* merupakan salah satu pencapaian intelektual tertinggi akal manusia. Akal wajib dipelihara oleh setiap Muslim, karena pada hakikatnya akallah yang membedakan manusia dengan makhluk lain (hewan dan tumbuhan) dan akallah yang memberikan manusia hak untuk menjadi khalifah (pemimpin) dunia ini.

4. *Hifzh al-irdl/al-nasl* (memelihara keturunan atau kehormatan)

Islam sangat menghargai kehormatan manusia baik secara pribadi maupun dari nasab (keturunan). Perlindungan kehormatan ini diwujudkan dalam hal pelarangan zina, fitnah, menggunjing orang lain (ghibah), adu domba, mengumpat, dan mencela seseorang maupun keturunannya. Dalam hal ini *masalah mursalah* berperan penting, karena setiap umat Islam wajib menjaga kesucian kehormatan dan keturunan setiap manusia.

5. *Hifzh al-mal* (memelihara harta)

Islam tidak melarang seseorang untuk memperoleh kekayaan atau mengumpulkan harta dan menjadi kaya, namun Islam mengatur bahwa hal tersebut harus dilakukan dengan cara yang benar dan menunaikan kewajibannya terhadap harta tersebut tanpa merugikan orang lain dan tanpa mengabaikan hak orang lain. Bahkan Islam menganjurkan agar seseorang tergerak untuk mencari dan mengumpulkan harta guna menunjang eksistensinya dan meningkatkan kenikmatan materi dan religi, namun hal tersebut dilakukan tanpa merugikan kepentingan orang lain.

Pada hakikatnya *maṣlaḥah mursalah* muncul didasari oleh semangat akan pemenuhan dari *maqashid syariah* tersebut, karena pada dasarnya kelima tujuan syariah adalah menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti halnya ketika Allah SWT menurunkan syariah untuk menciptakan syariah dalam bentuk perintah, anjuran, kebolehan dan larangan. Oleh karena itu, realisasi tujuan syariah melalui *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terdapat dalam *fiqh* klasik.⁹⁹

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, *maṣlaḥah mursalah* dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁹⁹Oemar Moechthar, *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2020), 78-82.

(1) bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada ketentuan hukumnya dari nash syar'i, baik yang mengakuinya atau menolaknya, (2) bahwa *maṣlaḥah mursalah* harus sesuai dengan maksud dan tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum, (3) bahwa *maṣlaḥah mursalah* dalam pelaksanaannya harus dapat memperoleh manfaat dan menolak mudharat.

Sejalan dengan pengertiannya, syarat umum *maṣlaḥah mursalah* adalah ketika tidak ada nash sebagai bahan rujukan. Maka Imam Malik memberikan syarat khusus sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian antara maslahat sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid as-syari'ah*). Dengan adanya persyaratan ini berarti maslahat tidak boleh menegaskan sumber dalil yang lain dan tidak boleh bertentangan dengan dalil qath'i. Namun hal ini harus sejalan dengan kemaslahatan syar'i. Misalnya, jenis maslahat itu tidak asing, meskipun tidak diperkuat dengan adanya dalil khusus.
2. Maslahat itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional, dan jika seandainya diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima.
3. Penggunaan dalil maslahat ini untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang terjadi. Dalam pengertian ini, jika tidak ada maslahat yang dapat diterima oleh akal, manusia akan berada dalam kesulitan.

Menurut sebagian ushuliyun, *maṣlaḥah mursalah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) *maṣlaḥah* harus didasarkan pada fakta dan bukan dugaan; (2) *maṣlaḥah* harus bersifat umum dan menyeluruh; (3) *maṣlaḥah* harus sesuai dengan tujuan hukum yang dimaksudkan oleh syariat; (4) *maṣlaḥah* tidak boleh bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang tidak benar, di mana nash yang ada tidak membenarkannya dan tidak menganggapnya salah.

Syarat-syarat di atas adalah sesuatu yang logis yang dapat menghalangi penggunaan sumber dalil ini (*maṣlaḥah mursalah*) sampai ke akar-akarnya (menyimpang dari esensinya) serta mencegah dari menjadikan nash-nash tunduk kepada hukum yang dipengaruhi hawa nafsu dan syahwat dengan *maṣlaḥah mursalah*. Ruang lingkup *maṣlaḥah mursalah* selain berdasarkan hukum syariah secara umum, juga tunduk kepada adat istiadat dan hubungan antar manusia.

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlaḥah*, dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya menjadi tiga macam, yaitu: *pertama*, *Maṣlaḥah Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. *Kedua*,

Maşlahah Hajiyah, yaitu kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam hal ibadah diberikan keringanan untuk meringkas (*qashar*) shalat dan puasa bagi orang yang sedang musafir. *Ketiga, Maşlahah Tahsiniyyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya berupa pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam, pembatalan perkawinan atau *fasakh* dapat dipertimbangkan dengan memperhatikan *maşlahah mursalah* atau kemaslahatan umum. *Maşlahah mursalah* adalah konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada kemaslahatan umum atau kepentingan masyarakat yang tidak memiliki nash (ketentuan hukum secara tegas) yang spesifik dalam Al-Qur'an atau Hadits.

Analisis dari putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr jika ditinjau dari *maşlahah mursalah* pada dasarnya melihat kemaslahatan yang terjadi dalam suatu peristiwa, jika suatu perkawinan didasari kebohongan atau ketidakjujuran maka akan mempengaruhi kelangsungan rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga.

¹⁰⁰Moh. Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 119-121.

Pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain adalah sebuah masalah hukum yang kompleks, terutama jika dipertimbangkan dalam sudut pandang *maṣlahah mursalah* dalam hukum Islam. Pertimbangan yang dapat digunakan untuk pembatalan perkawinan ini dengan memperhatikan *maṣlahah mursalah* dapat mencakup:

1. Kepentingan anak: salah satu pertimbangan utama dalam kasus seperti ini adalah kesejahteraan anak yang dikandung oleh istri. *Maṣlahah mursalah* dapat mencakup perlindungan hak-hak anak untuk mendapatkan dukungan dan perawatan yang layak dari orang tua biologisnya. Jika perkawinan dilanjutkan dapat membahayakan atau merugikan kesejahteraan anak, maka ini dapat menjadi alasan untuk mempertimbangkan pembatalan perkawinan (*fasakh*).
2. Perlindungan hak-hak suami: suami dalam perkawinan yang menghadapi situasi ini memiliki hak-haknya, termasuk hak untuk mengetahui kebenaran biologis dari anak yang dikandung istri.
3. Kesejahteraan psikologis: *maṣlahah mursalah* dapat menjadi pertimbangan jika perkawinan tersebut menghadirkan tekanan psikologis yang berat pada salah satu pihak yang dapat merugikan kesejahteraan umum keluarga.
4. Kepentingan masyarakat: *maṣlahah mursalah* juga dapat mempertimbangkan tentang bagaimana kasus

seperti ini dapat mempengaruhi norma-norma sosial dan nilai-nilai masyarakat.

5. Kesesuaian nilai-nilai agama: jika salah satu pihak dalam perkawinan tidak memenuhi kewajiban agamanya dengan benar dan ini dapat merugikan *maṣlahah mursalah*, maka hal ini juga dapat menjadi dasar untuk membatalkan perkawinan.
6. Prinsip-prinsip hukum Islam: dalam hukum Islam, perkawinan adalah kontrak sah yang melibatkan komitmen antara suami dan istri. Jika terbukti bahwa istri hamil dengan pria lain selama dalam perkawinan, hal ini dapat menjadi dasar untuk pembatalan perkawinan tersebut.

Dengan adanya pembatalan perkawinan, perkawinan tersebut tidak dapat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW yang sesuai dengan syariat Islam. Karena sesungguhnya Allah SWT menganjurkan untuk membangun keluarga yang bahagia dan memberikan kemaslahatan bagi diri sendiri maupun orang lain. Pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain jika ditinjau dari *maṣlahah mursalah* mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan mudharat bagi pihak yang terlibat, juga melindungi hak-hak dari pihak yang terlibat, seperti melindungi agama karena perkawinan tersebut tidak didasari oleh kejujuran, melindungi akal, melindungi jiwa, melindungi harta dan juga melindungi keturunan atau nasab dari anak yang dilahirkan oleh istri. Apabila perkawinan yang didasari

dari kebohongan tersebut dilanjutkan, maka akan menimbulkan mudharat.

B. Analisis Akibat Hukum dan Dampak Sosial Putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr

Perkawinan hanya bisa dibatalkan dengan putusan pengadilan. Dengan adanya putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan, maka perkawinan yang telah terjadi dianggap tidak pernah ada. Meskipun perkawinan dianggap tidak pernah ada, tidak serta merta menghilangkan akibat hukum dalam perkawinan yang pernah dilaksanakan. Selain itu, pembatalan perkawinan juga mempunyai makna yang sangat penting karena pembatalan perkawinan akan berdampak pada semua pihak yang terlibat dalam perkawinan, termasuk harta benda perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan. Jika pembatalan dilakukan setelah mempunyai keturunan atau anak, hal ini juga akan berdampak pada anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan.¹⁰¹

Mengenai akibat hukum dari pembatalan perkawinan sudah diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam:

¹⁰¹Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*, vol. 8, no. 2, (Juli, 2013); Google Scholar, 158.

Pasal 28 ayat Undang-Undang Perkawinan:

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang beriktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dulu.
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum putusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰²

Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami istri murtad.
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beriktikad baik, sebelum putusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan yang belum tetap.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam:

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.¹⁰³

Maksud dan tujuan Pasal 76 KHI di atas adalah untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan hukum

¹⁰²Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰³Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75, 76.

dan masa depan anak-anak yang orang tuanya membatalkan perkawinannya. Anak-anak ini tidak dapat dibebani oleh kesalahan ketidaktahuan orang tuanya. Padahal secara psikologis, batalnya perkawinan tetap berdampak negatif terhadap kepentingan anak. Tetapi karena hukum, maka kebenaran harus ditegakkan, meskipun harus menimbulkan kepahitan.¹⁰⁴

Akibat hukum terhadap pembatalan perkawinan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Akibat Hukum Terhadap Status Anak

Dalam ketentuan Pasal 42 UU No. 1 tahun 1974 bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”. Oleh sebab itu sah atau tidaknya suatu perkawinan berkaitan dengan akibat hukum dari suatu perkawinan, diantaranya kedudukan serta perlindungan hukum bagi anak serta istri dan harta benda dalam perkawinan. Akibat hukum perkawinan berikatan erat dengan keabsahan anak serta hak dan kewajiban para pihak, maka syarat untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut UU No. 1 Tahun 1974 harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Oleh sebab itu hukum baik yang dibuat oleh badan tertentu dalam

¹⁰⁴Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 126.

suatu negara atau yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, akan secara efektif berfungsi mewujudkan ketertiban dan keadilan manakala perilaku anggota dalam masyarakat sesuai dengan hukum itu.

Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum karena mereka adalah generasi penerus dan masa depan negara. Selain itu, anak-anak adalah bagian dari masyarakat yang secara kodrati lemah, dan negara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melindungi semua warganya, termasuk anak-anak.

Mengenai kedudukan anak akibat dari adanya pembatalan perkawinan, Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya meskipun hubungan orang tuanya putus. Anak tersebut berhak mewarisi terhadap orang tuanya dan kedua orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan tidak berlaku surut, sehingga demikian anak-anak tersebut tetap dianggap anak sah dari kedua orang tuanya, meskipun

perkawinan orang tuanya telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama.¹⁰⁵

2. Akibat Hukum Terhadap Harta Bersama

Terhadap harta bersama, apabila terjadi putus perkawinan karena hal apapun maka kedua belah pihak tetap memperoleh hak terhadap harta bersama yang didapat selama perkawinan. Jadi apabila perkawinan itu putus dengan sebab apapun seperti yang sudah diatur di dalam undang undang perkawinan pasal 38 yaitu perkawinan yang putus karena perceraian, kematian dan karena putusan pengadilan, harta bersama menjadi salah satu akibat hukum dari perkawinan yang putus karena tiga hal di atas. Dalam hal ini pembatalan perkawinan merupakan perkawinan yang putus karena keputusan pengadilan. Dengan begitu harta bersama itu tetap ada sebagai akibat hukum dari perkawinan yang dibatalkan.¹⁰⁶

Tentang akibat hukum terhadap harta bersama setelah adanya putusan pengadilan yang dapat membatalkan perkawinan dapat diketahui dari

¹⁰⁵Vika Mega Hardhani, Mulyadi & Yunanto, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”, *Akibat Hukum Pembatalan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor: 615/Pdt.G/2014/PA.Smg*, vol. 5, no. 3, (2016); Google Scholar, 14.

¹⁰⁶Albert Lodewyk Sentosa Siahaan dan Balwanti, “Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan*, vol. 3, no. 3, (Desember, 2020); Google Scholar, 567.

Pasal 28 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang dapat ditafsirkan bahwa terhadap suami dan istri yang bertindak dengan niat baik, karena antara mereka tidak ada niat sebelumnya untuk melakukan perkawinan dengan melanggar hukum yang berlaku, sehingga meskipun perkawinan telah dibatalkan oleh pengadilan karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, pasangan suami istri tetap masih ada pembagian harta bersama.¹⁰⁷

3. Akibat Hukum Terhadap Pihak Ketiga

Terhadap pihak ketiga, Pasal 28 ayat (2) huruf c UU Perkawinan menentukan bahwa keputusan mengenai batalnya perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga yang memperoleh hak-haknya dengan itikad baik sebelum keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap pihak ketiga yang beritikad baik pembatalan perkawinan tidak mempunyai akibat hukum yang berlaku surut, jadi segala perbuatan perdata atau perikatan yang diperbuat suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap berlaku, dan ini harus

¹⁰⁷Suprayitno, Sumarwoto & Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)”, *Akibat Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)*, vol. 5, no. 2, (Maret, 2021); Google Scholar, 120.

dilaksanakan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beritikad baik tidak dirugikan.¹⁰⁸

Analisis akibat hukum pembatalan perkawinan dapat melibatkan beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan, seperti hak-hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya putusan pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah sebagai berikut:

1. Status Perkawinan: pembatalan perkawinan mengakibatkan perkawinan dianggap tidak pernah terjadi secara hukum. Akibatnya status pasangan yang perkawinannya dibatalkan kembali menjadi “belum menikah” secara hukum. Maka perkawinan antara Pemohon Dimas Bin Anton (nama samaran) dengan Termohon Maharani Binti Danu (nama samaran) dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah ada, begitupun dengan status keduanya yang kembali seperti semula.
2. Harta bersama: pembatalan perkawinan juga berdampak pada pembagian harta bersama. Jika perkawinan dinyatakan sah, maka harta bersama yang diperoleh selama perkawinan harus dibagi rata antara pasangan. Akan tetapi, jika perkawinan itu batal,

¹⁰⁸Albert Lodewyk Sentosa Siahaan dan Blawanti, “Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan*, vol. 3, no. 3, (Desember, 2020); Google Scholar, 567.

harta bersama biasanya kembali kepada pemilik aslinya. Menurut Bapak Mahsun, harta bersama sebagai akibat hukum dari pembatalan perkawinan dalam perkara ini dianggap tidak ada. Karena perkawinan antara Pemohon dengan Termohon baru sebentar yaitu 1 bulan 3 minggu, sehingga tidak ada akibat hukum terhadap harta bersama antara Pemohon dan Termohon.¹⁰⁹

3. Hak anak: pembatalan perkawinan tidak mengubah status hukum anak. Orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan finansial dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hak asuh ditentukan melalui proses hukum yang berbeda, seperti putusan pengadilan. Dalam perkara putusan ini menetapkan Pemohon sebagai bukan ayah biologis dari anak yang telah dilahirkan oleh Termohon, anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Termohon merupakan hasil hubungan Termohon dengan pria lain, sehingga Pemohon tidak mempunyai tanggung jawab dan hak apapun atas anak tersebut, maka hak asuh dan hak anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab Termohon.

Dampak sosial merupakan akibat dari masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu, dampak sosial adalah pengaruh atau hasil dari gejala sosial yang menyebabkan perubahan baik yang bersifat

¹⁰⁹Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Jepara, Bapak Drs. Mahsun, tanggal 12 Juni 2023 di Pengadilan Agama Jepara.

positif maupun negatif pada lingkungan sosial dan keadaan sosial.¹¹⁰ Dengan adanya putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr maka timbul dampak sosial baik dampak sosial positif dan dampak sosial yang negatif, maka penulis akan menjabarkan dampak positif maupun dampak negatif dari adanya putusan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang pembatalan perkawinan sebagai berikut:

a. Dampak Positif

Pembatalan perkawinan dapat memiliki dampak positif, terutama dalam situasi dimana hubungan yang ada tidak sehat atau tidak berfungsi dengan baik. Beberapa dampak positif dari pembatalan perkawinan:

- 1) Kemerdekaan pribadi: pembatalan perkawinan memberikan kesempatan bagi individu untuk mendapatkan kembali kemerdekaan pribadi mereka dan menjalani kehidupan sesuai dengan keinginan mereka sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan pasangan mereka.
- 2) Mengurangi stres dan konflik: ketika terjadi konflik dan tekanan dalam perkawinan dalam waktu yang lama, pembatalan perkawinan dapat mengurangi tekanan dan konflik yang dialami

¹¹⁰<https://eprints.umm.ac.id/40948/3/BAB%20II.pdf>, diakses 14 Juni 2023.

oleh pasangan tersebut. Ini dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik mereka serta mengurangi ketegangan dalam kehidupan sehari-hari.

- 3) Kesempatan untuk memulai kembali: pembatalan perkawinan memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk memulai kembali dan mencari kebahagiaan yang lebih baik. Mereka dapat mengejar impian dan tujuan mereka sendiri, membangun kembali kehidupan sosial dan mendapatkan kebahagiaan yang mungkin hilang dalam perkawinan yang tidak berhasil.
 - 4) Peningkatan kesadaran diri: proses pembatalan perkawinan seringkali membutuhkan pemikiran dan introspeksi yang mendalam. Individu dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, apa yang mereka butuhkan, dan apa yang mereka inginkan dalam hidup, ini dapat membantu mereka menjadi orang yang lebih sadar diri dan memahami apa yang mereka inginkan dari hubungan di masa depan.
- b. Dampak Negatif
- Pembatalan perkawinan karena istri hamil dengan pria lain memiliki dampak negatif sebagai berikut:
- 1) Ketidakstabilan emosional: pembatalan perkawinan semacam ini dapat menyebabkan ketidakstabilan emosional yang signifikan. Pasangan yang memutuskan perkawinan mereka

dapat mengalami perasaan marah, khawatir, merasa kehilangan, kecewa, stres, dan rasa sakit yang mendalam yang dapat mengganggu kesehatan mental dan emosional mereka.

- 2) Dampak pada anak: anak yang terlibat dalam masalah pembatalan perkawinan ini mungkin mengalami kebingungan identitas, kesulitan emosional, dan perubahan hubungan dalam orang tua.
- 3) Stigma dan penilaian sosial: masyarakat mungkin memiliki sikap dan penilaian negatif terhadap kasus pembatalan perkawinan seperti ini. Pihak yang terlibat, terutama istri yang hamil dengan pria lain, dapat menghadapi stigma sosial, hinaan, atau pengucilan dari lingkungan sosial mereka.
- 4) Dampak pada hubungan sosial: pembatalan perkawinan semacam ini juga dapat mempengaruhi hubungan sosial yang ada. Pasangan yang memutuskan berpisah mungkin mengalami perubahan hubungan dalam keluarga dan teman mereka.
- 5) Menimbulkan perasaan malu dan kecewa bagi keluarga pihak-pihak yang terlibat dalam masalah pembatalan perkawinan ini.
- 6) Menimbulkan keraguan bagi orang lain yang hendak ingin memiliki hubungan dengan Termohon atau istri yang hamil dengan pria lain tersebut.

- 7) Tercemarnya nama baik dan turunnya harga diri bagi Termohon karena telah hamil dengan pria lain yang bukan suaminya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya terhadap analisis pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain ditinjau dari *masalah mursalah* (studi putusan hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr), penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pembatalan perkawinan akibat istri hamil dengan pria lain Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr jika ditinjau dari *masalah mursalah* adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari mudharat bagi Pemohon dan Termohon, serta melindungi hak-hak dari kedua pihak, seperti melindungi agama, melindungi jiwa, melindungi akal, melindungi harta, dan melindungi keturunan atau nasab dari anak yang dilahirkan oleh istri atau Termohon. Apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan maka akan mendatangkan mudharat karena tidak didasari oleh kejujuran.
2. Akibat hukum dan dampak sosial yang terjadi karena adanya putusan Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr adalah:
Akibat hukum terjadinya putusan ini adalah perkawinan Pemohon dan Termohon menjadi batal dan dianggap tidak pernah ada, status Pemohon dan

Termohon kembali seperti semula yaitu “belum menikah” dan Pemohon ditetapkan bukan sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Termohon. Dan anak tersebut dilahirkan sebelum masa kehamilan yaitu 6 bulan dari perkawinan, sehingga tidak ada nafkah, wali dan kewarisan untuk anak tersebut dari Pemohon.

Adapun dampak sosial yang terjadi karena putusan ini ada 2 (dua) yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif: mengurangi tekanan dan konflik yang dialami selama perkawinan dan tekanan dalam kehidupan sehari-hari, memberikan kesempatan untuk mencari kebahagiaan yang lebih baik.

Dampak negatif: mendapatkan sikap dan penilaian yang buruk dari masyarakat terutama istri yang telah hamil dengan pria lain, menimbulkan rasa malu bagi keluarga, tercemarnya nama baik dan turunnya harga diri bagi Termohon atau istri.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi ini, maka penulis menyampaikan saran yang sekiranya perlu untuk dipertimbangkan, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai orang Islam hendaknya harus selektif dalam mencari pasangan hidup, yakni mengetahui dengan

- jasar latar belakang calon suami atau calon istri, sehingga dikemudian hari tidak terjadi penyesalan.
2. Bagi pasangan yang ingin menikah, hendaknya saling terbuka dan jujur terhadap pasangan masing-masing tentang keadaan dirinya yang sebenarnya.
 3. Terhadap pihak yang berwenang atau pihak pegawai pencatat perkawinan harus mengawasi dan meneliti dengan benar berkas untuk pelaksanaan perkawinan, untuk menghindari kasus manipulasi diri suami atau istri.
 4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan, khususnya pada putusan Pengadilan Agama.

C. Penutup

Puji syukur alhamdulillah, dengan limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka saran dan kritikan sangat penulis butuhkan.

Semoga karya kecil ini mampu memberi manfaat bagi siapapun yang berkesempatan membaca dan memberi sumbangsih bagi wujud *Thalabul 'Ilmi* khususnya bagi pribadi penulis dan untuk semua masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Azra, Abuzar., dkk., *Metode Penelitian Survei*. Bogor: In Media, 2015.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Emzir. *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Ja'far, A. Kumed, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

- Moechthar, Oemar. *Eksistensi, Fungsi, dan Tujuan Hukum dalam Perspektif Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sulistiani, Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.

Jurnal

- Alamsyah dan Maloko, Thahir. “Analisis Madzhab Hanafi dan Syafi’i Dalam Nikah Syighar”, *ilmiah mahasiswa perbandingan madzhab*, vol. 2, 2021.
- Falah, Fajri Fajrul dan Rizal, Faisal. “Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 0408/Pdt.G/2016/PA.Jbg)”, *ilmu syariah*, vol. 3, 2022.
- Fauzi, Fahrul. “Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis”, *Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 3, 2020.
- Hardhani, Mega Vika., dkk., “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Nomor 615/Pdt.G/2014/PA.Smg)”, *Diponegoro Law Journal*, vol. 3, 2022

- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian dalam Hukum Keluarga”, *Buana Gender*, vol. 1, 2016.
- Luqman, Faizal. “Nikah Mut’ah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Iain Lhoukseumawe*, vol. 4, 2022.
- Maloko, M. Thahir. “Nikah Muhallil Perspektif Empat Imam Madzhab”, *perbandingan madzhab*, vol. 1, 2019.
- Mukri, Mukmin. “Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan”, *Perspektif*, vol. 13, 2020.
- Patampari, Supardi Ahmad. “Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, vol. 2, 2020.
- Rusli, Tami. “Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Pranata Hukum*, vol. 8, 2013.
- Siahaan, Sentosa Lodewyk Albert dan Balwanti. “Akibat Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan”, *Geuthee: Penelitian Multidisiplin*, vol. 3, 2020.
- Wibisana, Wahyu. “Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah Serta Akibat Hukumnya Perspektif Fiqih dan Hukum Positif”, *Pendidikan Agama Islam*, vol. 15, 2017.

Karya Ilmiah

- Aztrihayu Kharisma Fiqih, “Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 1081/Pdt.G/2019/PA.Mdn)”, Skripsi Universitas Sumatera Utara: 2020. Tidak dipublikasikan.

Kharisma Yogi Maritika Arumdani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Manipulasi Identitas Ditinjau Dari Al-Maslahah Al-Mursalah (Studi Putusan Nomor 469/Pdt.G/2019/PA.Wng di Pengadilan Agama Wonogiri)”. Skripsi IAIN Surakarta: 2020. Tidak dipublikasikan.

Deny Saerofi, “Status Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr tentang Pembatalan Perkawinan, 30 Januari 2017.

Al-Qur’an

Mushaf Aisyah Al-Qur’an Terjemah dan Tafsir Wanita, Bandung: Jabal Raudlatul Jannah, 2010.

Internet

<https://eprints.umm.ac.id/40948/3/BAB%20II.pdf>, diakses 14 Juni 2023.

<https://pa-jepara.go.id>, diakses 11 Juni 2023

Wawancara

Mahsun. *Wawancara*. Jepara, 12 Juni 2023

LAMPIRAN

DRAF WAWANCARA

1. Mengapa Pengadilan Agama Jepara memutuskan perkara pembatalan perkawinan putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr?
3. Bagaimana proses pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr?
4. Apa akibat hukum dari putusan Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr?

SURAT IZIN RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-3941/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Ketua Pengadilan Agama Jepara
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Anisatin Zahroh**
N I M : 1602016078
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 19 Juni 1998
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester : X (Sepuluh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Pembatalan Perkawinan Akibat Istri Hamil Dengan Pria Lain (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Jepara Nomor 007/Pdt.G/2017/PA.Jepr)"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
Dosen Pembimbing II : Dr. H. Ali Imron, M.Ag.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 9 juni 2023

Dekan,
Kebag. Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(082136815900) Anisatin Zahroh

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Drs. Mahsun, Hakim Pengadilan
Agama Jepara

PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jepr.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pembatalan Nikah yang diajukan oleh :

Mukhibbur Ridlo Bin Pairin, No.Induk KTP : 3320072810860003, Tempat Lahir Jepara, Tanggal Lahir : 28 Oktober 1986, Tempat Tinggal : Sesuai KTP di Desa Sekuro Rt.06 Rw.02 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, namun sekarang bertempat tinggal di Desa Jambu Timur Rt.08 Rw.02 Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Tukang Kayu, Status : Kawin, Pendidikan :Mts,dalam hal ini dikuasakan kepada :

1. Eko Jatmiko,SH., No.Induk KTP : 33200601508590006, Tempat Lahir Jepara, Tanggal Lahir 4 November 1974, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah Desa Tubanan Rt.03 Rw.01 Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, N.I.A : 02.12892, KTA Mulai Aktif 31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2018;
2. Hamdun,SH., No. Induk KTP : 334011609720005, Tempat Lahir Demak, Tanggal Lahir 16 September 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah Desa Karangrandu Rt 05 Rw 04 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, N.I.A : 02.11973, KTA Mulai Aktif 31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2018.
3. Karyoto,SH., No.Induk KTP : 3320021908820004, Tempat Lahir Jepara, Tanggal Lahir 19 Agustus 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Alamat Rumah Desa Gerdu Rt.06 Rw.01 Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, Pendidikan S1 Sarjana Hukum, N.I.A: 13.01667, KTA Mulai Aktif 31 Desember 2015 s/d 31 Desember 2018.

Adalah
Advokat dan Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum
"KALINGGA JEPARA", yang beralamat di Jalan Sima No.4 Kelurahan Pengkol,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 21 Desember 2016 (terlampir), yang selanjutnya disebut Pemohon ;

Melawan

Erna Efendi Binti Afandi, No.Induk KTP : 3320074702930004, Tempat Lahir :
Jepara, Tanggal Lahir : 7 Februari 1993, Tempat Tinggal :
Desa Sekuro Rt.06 Rw.02 Kecamatan Mlonggo Kabupaten
Jepara, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga
Negara : Indonesia, Pekerjaan : Ngampias, Status : Kawin,
Pendidikan : SMP, yang selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa
bukti-bukti dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29
Desember 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Jepara Nomor 0007/Pdt.G/2017/PA.Jep. tanggal 03 Januari 2017 telah
mengajukan halnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal
21 Juli 2016 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :
0277/048/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon kenal dengan Termohon secara singkat
tanpa berpacaran, kemudian Termohon sering meminta kepada Pemohon
supaya segera menikahi Termohon, yang akhirnya Pemohon bertunangan
dengan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2015;

3. Bahwa setelah Pemohon bertunangan dengan Termohon, kemudian Pemohon pergi merantau ke Jakarta dan pada bulan Juni 2016 Pemohon baru pulang dari merantau dan selang 1 bulan tepatnya tanggal 21 Juli 2016 Pemohon menikah dengan Termohon;
4. Bahwa sebelum pernikahan terjadi Termohon tidak jujur kepada Pemohon jika Termohon dalam keadaan hamil, Pemohon baru mengetahui jika Termohon dalam keadaan hamil ketika Pemohon melakukan hubungan intim di malam pertama pernikahan Termohon berusaha menolak, ketika hubungan intim terjadi Pemohon merasakan sesuatu hal yang berbeda di perut Termohon kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon apakah Termohon hamil, Termohon tidak mengakui dan berusaha menutup-nutupi keadaan tubuhnya;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 3 September 2016 Pemohon pergi merantau ke Palembang, selang 9 (sembilan) hari Pemohon di Palembang tepatnya tanggal 12 September 2016 keluarga Termohon yaitu ibu Termohon bernama Suyati menelepon Pemohon memberi kabar kepada Pemohon bahwa Termohon dibawa ke Puskesmas Kecamatan Mlonggo dan di Puskesmas tersebut Termohon melahirkan seorang bayi Perempuan yang diberi nama Erna Ersya Kinanti, seketika itu juga ibu Termohon meminta maaf kepada Pemohon kalau anaknya telah tidak jujur kepada Pemohon;
6. Bahwa dengan kelahiran anak tersebut, Pemohon merasa ditipu oleh Termohon karena usia pernikahan Pemohon dengan Termohon baru 1 bulan 3 minggu ternyata Termohon melahirkan seorang bayi, maka Pemohon merasa ditipu oleh Termohon atas pernikahan yang telah terjadi;
7. Bahwa Pemohon menolak sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh Termohon, karena Pemohon melakukan hubungan intim pertama kali dengan Termohon ketika malam pertama setelah hari pernikahan, sebelum pernikahan Pemohon sama sekali tidak pernah melakukan hubungan intim dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon agar Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon dibatalkan;

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) dan Pasal 102 ayat (1) Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon (Mukhibbur Ridlo Bin Pairin) dengan Termohon (Erna Efendi Binti Afandi) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/048/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
3. Menetapkan Pemohon (Mukhibbur Ridlo Bin Pairin) adalah bukan ayah biologis dari anak yang bernama Erna Ersya Kinanti yang telah dilahirkan oleh Termohon (Erna Efendi Binti Afandi);
4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/048/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar register pencatatan yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar

1. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon, datang menghadap di persidangan kemudian Ketua Majelis mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan ketentuan mediasi kemudian memerintahkan agar perkara ini diselesaikan melalui mediasi dan telah pula menyampaikan daftar Mediator Pengadilan Agama Jepara dan para pihak

menyerahkan mediator kepada Ketua Majelis kemudian Ketua majelis menunjuk Drs. H. Ujang Jamaludin, SH.MH. sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa, Mediator telah melakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Januari 2017, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dalam persidangan, mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dari Disdukcapil Kabupaten Jepara Nomor: 3320072810860003 tanggal 06 September 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P.1).
2. Fotokopi kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara Nomor : 0277/048/VII/2016 Tanggal 21 Juli 2016, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, (bukti P-2)

Bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi kemudian dipanggil masuk saksi Pemohon pertama, Subroto Yudi Guntoro bin Surani, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Rt.08/RW.02 , Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon, mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan juli 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak ;

- Bahwa sejak bulan September 2016 antara Pemohon pergi kerja merantau ke Palembang, namun setelah 1 minggu di Palembang Pemohon dikabari oleh keluarga Termohon kalau Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan di Puskesmas Mlonggo ;
- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut Pemohon merasa ditipu oleh Termohon bahwa kehamilan Termohon itu bukan hasil hubungan dengan Pemohon, namun hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon, karena usia pernikahan baru 1 bulan 3 minggu Termohon sudah melahirkan ;
- Bahwa sejak bulan September 2016, Pemohon menolak sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh Termohon, karena sebelum pernikahan Pemohon tidak pernah sama sekali berhubungan badan dengan Termohon, dan setelah pernikahan selama 1 bulan lebih 3 minggu Termohon sudah melahirkan seorang anak perempuan tersebut yang diberi nama Erna Ersva Kinanti yang sekarang di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkawinan dengan Termohon merasa ditipu oleh Termohon lalu Pemohon meminta agar pernikahannya dengan Termohon di batalkan ;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Saksi Pemohon kedua, Abdullah Khabib bin Pairin, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di Rt.08/RW.02, Desa Jambu Timur, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jenara, setelah menandatangani sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai adik kandung Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan Juli 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan lebih 3 minggu dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak bulan September 2016 antara Pemohon pergi kerja merantau ke Palembang, namun setelah 1 minggu di Palembang Pemohon dikabari

oleh keluarga Termohon kalau Termohon telah melahirkan seorang anak perempuan di Puskesmas Mlonggo ;

- Bahwa setelah kelahiran anak tersebut Pemohon merasa ditipu oleh Termohon bahwa kehamilan Termohon itu bukan hasil hubungan dengan Pemohon, namun hasil hubungan Termohon dengan laki-laki lain sebelum menikah dengan Pemohon,
- Bahwa sejak bulan September 2016, Pemohon menolak sebagai ayah biologis dari bayi yang telah dilahirkan oleh Termohon, karena sebelum pernikahan Pemohon tidak pernah sama sekali berhubung badan dengan Termohon, dan setelah pernikahan selama 1 bulan lebih 3 minggu Termohon sudah melahirkan seorang anak perempuan tersebut yang diberi nama Erna Ersya Kinanti yang sekarang di asuh oleh Termohon ;
- Bahwa oleh karena Pemohon dalam perkawinan dengan Termohon merasa ditipu oleh Termohon lalu Pemohon meminta agar pernikahannya dengan Termohon di batalkan ;
- Bahwa keluarga sudah menasehati dan merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul dan keduanya sudah pernah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya dan terhadap kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim tersebut Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada dalil semula dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya demuikian juga Termohon mengajukan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Berita Acara Persidangan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon, adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan legal standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara a quo sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah para Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah pembatalan perkawinan dan berdasarkan relas panggilan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara sebagaimana maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Pasal 24 dan 25 Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti akta autentik) yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai yang pernikahannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, sehingga Pemohon

mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah pembatalan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan alasan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak memenuhi Syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 27 Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dalam persidangan berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 yang berupa fotocopy karena telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kelahiran anak di Puskesmas Mlonggo yang dikuatkan dengan keterangan saksi – saksi Pemohon serta pengakuan sendiri dari Termohon ditemukan fakta bahwa ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon sudah hamil duluan sehingga dalam masa perkawinan 1 bulan 3 minggu Termohon sudah melahirkan, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Termohon merasa ditipu dan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas yang mana ketika Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon sudah hamil duluan hasil hubungan dengan laki-laki lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk membatalkan antara Pemohon dengan Termohon telah sesuai dengan pasal pasal 22 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 J.o Pasal 71 huruf c Kompilasi Hukum Islam Indonesia tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan cukup beralasan maka permohonan Pemohon pada petitum angka dua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka perlu pula dinyatakan bahwa Akta Nikah Nomor : 0277/048/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara, tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka tiga dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal demi hukum atas pernikahan Pemohon (Mukhibbur Ridlo Bin Pairin) dengan Termohon (Erna Efendi Binti Afandi) sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/048/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
3. Menetapkan Pemohon (Mukhibbur Ridlo Bin Pairin) adalah bukan ayah biologis dari anak yang bernama Erna Ersya Kinanti yang telah dilahirkan oleh Termohon (Erna Efendi Binti Afandi);

4. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara untuk mencoret catatan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0277/048/VII/2016 tertanggal 21 Juli 2016 dari daftar register pencatatan yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara sebesar Rp. 351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1438 H, oleh kami Drs. H Tahrir, M.H. selaku Hakim Ketua, Drs. H. Jumadi, dan Drs. Mahsun. selaku Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh Kholiq, SH. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Hukumnya dan Termohon;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

. Drs.H. Jumadi

Drs.H. Tahrir, M.H.

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Drs.Mahsun

Kholiq, SH.

Perincian biaya :

| | | | |
|-----------------|-----|------------|---|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 | |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 | |
| 3. Panggilan | Rp. | 260.000,00 | |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,00 | |
| 5. Materai | Rp. | 6.000,00 | |
| Jumlah | Rp. | 351.000,00 | (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Diri:

Nama Lengkap : Anisatin Zahroh
Tempat Tanggal Lahir : Jepara, 19 Juni 1998
Alamat Asal : Dongos RT 01/RW 03 Kecamatan
Kedung Kabupaten Jepara
Status : Mahasiswa
No. Telepon / WA : 0821-3681-5900
Email : anisazahra1906@gmail.com
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pertiwi 02 Dongos Kedung Jepara (2003)
2. SDN 04 Dongos Kedung Jepara(2004-2010)
3. MTs Matholi'ul Huda Bugel Kedung Jepara (2010-2013)
4. MA Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati (2013-2016)

Riwayat Pendidikan Non Formal:

1. Pondok Pesantren Al-Mustaqim Bugel Kedung Jepara
2. Pondok Pesantren Raudlatul Ulum Guyangan Trangkil Pati
3. Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang